SKRIPSI

PEMAHAMAN PEDAGANG MUSLIM TERHADAP ZAKAT PERNIAGAAN
(Studi Kasus Pasar Merapi Kecamatan Seputih Mataram)

Oleh:
IVON DINDA QASANAH
NPM. 1602100037

Jurusan S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1442 H / 2020 M

PEMAHAMAN PEDAGANG MUSLIM TERHADAP ZAKAT PERNIAGAAN
(Studi Kasus Pasar Merapi Kecamatan Seputih Mataram)

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

IVON DINDA QASANAH
NPM. 1602100037

Pembimbing I : Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag
Pembimbing II : Esty Apridasari, M.Si

Jurusan S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1442 H / 2021 M

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Untuk Dimunaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di_
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka skripsi yang disusun oleh:

Nama	:	Ivon Dinda Qasanah
NPM	:	1602100037
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan	:	S1 Perbankan Syariah
Judul Skripsi	:	PEMAHAMAN PEDAGANG MUSLIM TERHADAP ZAKAT PERNIAGAAN (Studi Kasus Pasar merapi Kecamatan Seputih Mataram)

Sudah kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan. Demikian harapan kami dan penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, 12 Januari 2021

Dosen Pembimbing I,	Dosen Pembimbing II,
Dr. Hj. Tobihatussaadah, M.Ag	**Esti Apridasari, M.Si**
NIP. 19701020 199803 2 002	NIP. 19880427 201503 2 005

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi	:	PEMAHAMAN PEDAGANG MUSLIM TERHADAP ZAKAT PERNIAGAAN (Studi Kasus Pasar merapi Kecamatan Seputih Mataram)
Nama	:	Ivon Dinda Qasanah
NPM	:	1602100037
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan	:	S1 Perbankan Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro.

Metro, 12 Januari 2021

Dosen Pembimbing I,	Dosen Pembimbing II,
Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag	**Esti Apridasari, M.Si**
NIP. 19701020 199803 2 002	NIP. 19880427 201503 2 005

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296, Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN
No: 504 / In. 28.3 / D / PP. 00.9 / 01 / 2021

Skripsi dengan judul: PEMAHAMAN PEDAGANG MUSLIM TERHADAP ZAKAT PERNIAGAAN (STUDI KASUS PASAR MERAPI KECAMATAN SEPUTIH MATARAM), disusun oleh: Ivon Dinda Qasanah, NPM 1602100037, Jurusan: S1 Perbankan Syariah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/ tanggal: Selasa/ 26 Januari 2021.

TIM PENGUJI:

Ketua	: Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag	(.....)
Penguji I	: Suci Hayati, M.Si	(.....)
Penguji II	: Esty Apridasari M.Si	(.....)
Sekertaris	: Enny Puji Lestari, M.E.Sy	(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 19720923 200003 2 002

ABSTRAK

PEMAHAMAN PEDAGANG MUSLIM TERHADAP ZAKAT PERNIAGAAN
(Studi Kasus Pasar Merapi Kecamatan Seputih Mataram)

Oleh:
Ivon Dinda Qasanah

Zakat perniagaan merupakan zakat yang berasal dari perniagaan atau disebut juga tijarah. Tijarah adalah harta yang dimiliki dengan akad tukar dengan tujuan untuk memperoleh laba dan harta yang dimilikinya harus merupakan hasil usahanya sendiri. Zakat perniagaan adalah bagian dari zakat mal. Zakat perniagaan ini merupakan zakat yang wajib dikeluarkan pedagang apabila telah mencapai nishab dan juga haul.

Tujuan penelian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan pemahaman pedagang muslim di Pasar Merapi Kecamatan Seputih Mataram mengenai zakat perniagaan.

Penelitian ini termasuk dalam field research yaitu penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan sumber data primer dan skunder. Tujuannya agar dapat mendeskripsikan pemahaman pedagang muslim terhadap zakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada lima pedagang muslim yaitu Ibu Susilowati, Bapak Nur, Ibu Iroh, Ibu Mar, dan Ibu Kenik. Dan Dokumentasi digunakan sebagai pelengkap guna memperoleh data sebagai bahan informasi yang berupa data-data terkait pedagang muslim.

Hasil penelitian menyatakan bahwa pedagang muslim yang ada di Pasar Merapi Kecamatan Seputih Mataram belum memahami tentang zakat perniagaan secara terinci, hanya dua orang yang mengetahui tentang zakat perniagaan dan itu hanya sebatas pengertian, salah satu diantaranya hanya memahami mengenai haul saja dan dua lainnya tidak memahami sama sekali mengenai zakat perniagaan.

ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama	: Ivon Dinda Qasanah
Npm	: 1602100037
Jurusan	: S1 Perbankan Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa Skripsi ini keseluruhan adalah asli hasil penelitina saya, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka

Metro, 20 Januari 2021

Yang Menyatakan,

METERAI TEMPEL

Ivon Dinda Qasanah

MOTTO

إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَٰتِلُونَ فِي سَبِيلِهِۦ صَفّٗا كَأَنَّهُم بُنۡيَٰنٞ مَّرۡصُوصٞ ٤

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.” (Q.S. As-Shaf: 4)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Ayahanda tercinta (Sukarjo) dan Ibuku tercinta (Susilowati) karna atas jerih payah, pengorbanan, kasih sayang, semangat serta do'anyalah peneliti dapat menyelesaikan skripsi. Terimakasih atas segalanya yang diberikan.
2. Kakakku tercinta Gya Hari Prastowo, Eka Wahyuni, Ayun Ruli Cahyani, Wentin Vica dan adikku Arohman Yogi Atiawan, Seli Nurhaliza, Ardi serta keluarga besarku yang telah membantu, memberikan kecerian serta memotivasi agar segera menyelesaikan skripsi.
3. Budi Prasetyo, terimakasih karna selalu ada dalam setiap susah maupun senangku.
4. Sahabatku yang luar biasa Astriani Rofiatul K., Riska Adesnita, Umi Farida, Asih Nurul Fatimah, Aulia Faradila, Nindi Tiana, Adelia Puspita dan Tika Istikomah yang selalu ada untuk memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Keluarga keduaku Ibu Rubay, Teh Eli, Abang Irul, Abang Heri yang selalu memberikan motivasi dan keceriaan ketika bersama.
6. Teman-teman seperjuangan khususnya kelas f angkatan 2016 prodi S1-Perbankan Syariah.
7. Almamater tercinta IAIN METRO

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah, dan inayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.Penulisan skripsi ini adalah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar Ekonomi Syariah.

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya penulis mengucapkan teimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro
2. Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Ibu Reonika Puspita Sari, M.E.Sy, selaku Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah
4. Ibu Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag, selaku pembimbing I, dan Ibu Esty Apridasari, M.Si, selaku pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan yang luar biasa dan sangat sabar
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama penulis menempuh pendidikan
6. Kedua orangtuaku (Bapak Sukarjo dan Ibu Susilowati) dan kakakku (Gya Hari Prastowo dan Eka Wahyuni) yang senantiasa memberikan doa, nasihat, harapan, cinta, kasih saying, kehidupan yang begitu indahnya dan semangat yang tidak akan pernah habis sampai kapanpun

7. Budi Prasetyo dan sahabatku yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan lapang dada. Dan akhirnya semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan Perbankan Syariah

Metro, Januari 2021
Peneliti

Ivon Dinda Qasanah
NPM. 1602100037

DAFTAR ISI

		Hal.
HALAMAN SAMPUL		**i**
HALAMAN JUDUL		**ii**
HALAMAN NOTA DINAS		**iii**
HALAMAN PERSETUJUAN		**iv**
HALAMAN PENGESAHAN		**v**
ABSTRAK		**vi**
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN		**vii**
HALAMAN MOTTO		**viii**
HALAMAN PERSEMBAHAN		**ix**
KATA PENGANTAR		**x**
DAFTAR ISI		**xii**
DAFTAR LAMPIRAN		**xiv**
BAB I	**PENDAHULUAN**	**1**
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Pertanyaan Penelitian	5
	C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
	D. Penelitian Relevan	7
BAB II	**LANDASAN TEORI**	**10**
	A. Konsep Dasar Zakat	10
	1. Pengertian Zakat	10
	2. Dasar Hukum Zakat	11
	3. Rukun dan Syarat Zakat	14
	4. Macam-Macam Zakat	15
	5. Orang-orang yang Berhak Menerima Zakat	17
	6. Harta yang wajib dizakati	19
	B. Zakat Perniagaan	20
	1. Zakat Barang Perniagaan	20

2. Hukum Zakat Perniagaan 21
3. Syarat-Syarat Zakat Perniagaan 22
4. Perhitungan Zakat Perniagaan 22
C. Pedagang 23
1. Pengertian Pedagang 23
2. Tugas Pokok Perdagangan 25
BAB III METODE PENELITIAN 27
A. Jenis dan Sifat Penelitian 27
B. Sumber Data 28
C. Metode Pengumpulan Data 30
D. Teknik Analisa Data 32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 35
A. Pemahaman Pedagang Muslim Pasar Merapi Kecamatan Seputih Mataram Terhadap Zakat Perniagaan 35
B. Langkah dalam Implementasi Zakat Perniagaan 41
C. Hambatan dalam Implementasi Zakat Perniagaan 43
BAB V PENUTUP 46
A. Kesimpulan 46
B. Saran 47
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Bimbangan Skripsi
2. Surat Izin Research
3. Surat Tugas
4. Outline
5. Alat Pengumpul Data
6. Hasil Wawancara
7. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
8. Surat Keterangan Bebas Pustaka
9. Foto Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara bahasa (*lughah*) Zakat berasal dari kata *zaka*, yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang.[1] Ditinjau dari segi bahasa zakat juga berarti‘‘ “nama” (kesuburan), “*taharah*” (kesucian), “berkah” (keberkahan), “*tathir*” (mensucikan). Menurut terminologi syarat (istilah), zakat adalah kadar harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan beberapa syarat.[2]

Zakat dibagi menjadi dua, yaitu zakat nafs dan zakat mal. Zakat nafs atau biasa dikenal dengan zakat fitrah adalah kewajiban yang harus ditunaikan untuk mensucikan diri, sedangkan zakat mal atau yang biasa dikenal dengan zakat harta adalah zakat atas harta yang wajib ditunaikan apabila harta tersebut telah mencapai nisab (syarat atau batasan yang wajib dikeluarkan) dan haul (waktu memiliki harta tersebut dalam periode tahun).

Zakat mal terdiri dari zakat emas dan perak, zakat hewan ternak, zakat tumbuhan dan biji-bijian, zakat profesi dan juga zakat perniagaan. Seiring dengan berjalannya waktu, zakat mal menjadi terlupakan bahkan tidak diketahui oleh beberapa muslim dan terutama tentang zakat perniagaan.

---

[1] Didin Hafidhudin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, dan Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 199), 13

[2] Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Penerbit Baru Algensindo Bandung), 192

Zakat perniagaan merupakan zakat yang berasal dari hasil perniagaan atau disebut juga tijarah. Tijarah adalah harta yang dimiliki dengan akad tukar dengan tujuan untuk memperoleh laba dan harta yang dimilikinya harus merupakan hasil usahanya sendiri. Kalau harta yang dimilikinya itu merupakan hasil warisan, maka ‘ulama madzhab tidak menamakannya barang dagangan.[3]

Hukum dari zakat perniagaan sendiri mubah (boleh), namun menjadi wajib ketika syarat dan ketentuan dari zakat perniagaan sendiri telah terpenuhi. Syarat dan ketentuan zakat perniagaan tersebut sama dengan zakat emas dan perak.[4] Selain itu zakat yang dikeluarkan dari harta perniagaan dapat membantu perekonomian masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan.

Sebagian dari mereka yang membutuhkan dapat terbantu dengan adanya zakat perniagaan selain itu juga sebagai salah satu cara untuk membentuk kemajuan umat. Zakat perniagaan merupakan persoalan yang dapat dinilai penting dalam kajian zakat. Hal ini didasarkan pada kenyataaan yang ada bahwa perniagaan sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW dan sahabat.

Persoalan yang kemudian muncul adalah berapa kadar dan nisab zakat yang harus dikeluarkan oleh muzakki dalam zakat perniagaan, selain itu juga sebagai pedagang muslim apakah telah memahami zakat perniagaan, dan

---

[3] Wahbah Al-Zuhayly, Zakat Kajian Berbagai Madzhab, ter. Agus Effendi dan Burhanudin h. 163

[4] Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu diakses pada 14 November 2020 pukul 05.00

sebagai pedagang muslim juga sudahkah mengeluarkan zakat mal berupa zakat perniagaan. Hal ini yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini, selain itu mengenai zakat harta yang diatur dalam Al-Quran dan Hadis belum dijelaskan secara terperinci tentang zakat perniagaan, hanya menyangkut harta-harta tertentu.

Adapun ketentuan nisab, dapat diartikan sebagai syarat atau batasan wajib mengeluarkan harta bagi setiap jenisnya. Maksudnya, apabila harta yang telah kita miliki baik berupa tumbuhan, emas, perak dan lain sebagainya wajib kita zakati apabila telah mencapai batasan minimal dan apabila telah mencapai nisab dan dimiliki selama satu tahun.

Persoalan lain yang timbul adalah teknis pelaksanaan zakat perniagaan secara umum masih harus disosialisasikan dikarenakan sebagian besar pedagang muslim kurang memahami apa itu zakat perniagaan, berapa besaran yang harus dikeluarkan, seseorang yang dikatakan wajib zakat seperti apa, serta bagaimana pelaksanaan zakat perniagaan.

Berdasarkan hasil survey yang peneliti lakukan kepada Bapak Iskandar selaku petugas lapangan pasar merapi dalam pemahaman pedagang muslim di Pasar Merapi Kecamatan Seputih Mataram dengan data jumlah seluruh pedagang yang ada dipasar Merapi Kecamatan Seputih Mataram 380 pedagang yang terbagi menjadi 2 golongan, yaitu los/kaki lima sebanyak 215 pedagang dan kios/toko 165 pedagang dengan agama yang muslim sebanyak

128 pedagang, hindu 18 pedagang, Kristen/katholik 17 pedagang, dan konghucu 2 pedagang.[5]

Dari jumlah 128 pedagang muslim yang memiliki kios dan diperkirakan mampu menunaikan zakat perniagaan sekitar 45 pedagang, hal ini dilihat dan diperoleh berdasarkan wawancara kepada pedagang muslim, berdasarkan kriteria pedagang muslim yang wajib zakat yaitu terlihat dari omset pertahun yang mengalami kenaikan, persediaan barang yang banyak, apabila memiliki hutang masih memenuhi syarat zakat perniagaan, dan telah mencapai nishab dan juga haul.

Diantara beberapa pedagang muslim ada yang berpendidikan SMP menanggapi bahwa zakat perniagaan sama dengan sedekah, sedangkan dari yang berpendidikan SMA sampai perguruan tinggi memahami tentang zakat perniagaan namun belum mengerti bagaimana pelaksanaannya, berapa besarannya dan kepada siapa zakat perniagaan disalurkan.

Menurut Ibu Iroh seorang pedagang sepatu yang tingkat pendidikannya SMP, “zakat perniagaan sama dengan sedekah yang dikeluarkan untuk orang-orang yang kurang mampu seperti janda yang sudah lansia, anak yatim piatu serta orang yang membutuhkan tetapi tidak sanggup bekerja diakrenakan ketidak lengkapan organ tubuh” ujarnya.[6]

Menurut Bapak Nur seorang pedagang makanan ringan dan ibu Kenik sebagai pedagang sembako yang tingkat pendidikannya SMA, “zakat perniagaan merupakan zakat yangdikeluarkan oleh pedagang, namun zakat

[5] Wawancara dengan Bapak Iskandar selaku Petugas Lapangan Pasar Merapi Kecamatan Seputih Mataram, 12 November 2020

[6] Wawancara dengan Ibu Iroh selaku Pedagang Pasar Merapi pada 19 Oktober 2019.

tersebut dikeluarkan dengan besar dan kepada siapa saya belum paham" ujarnya.[7]

Sedangkan menurut Ibu Mar seorang pedagang baju dan Ibu Susilowati sebagai pedagang sendal dan juga peralatan sekolah yang tingkat pendidikannya SMA, "saya telah mengeluarkan sebagian dari harta yang saya peroleh dengan memberikan santunan kepada tetangga sekitar yang sekiranya kurang mampu serta anak-anak yatim piatu atau bahkan janda-janda yang sudah memasuki usia tidak produktif dan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya".[8]

Setelah diadakan wawancara langsung kepada para pedagang di Pasar Merapi Kecamatan Seputih Mataram ada yang belum paham mengenai nisab dan haul zakat perniagaan tersebut, mereka hanya tahu bahwa zakat perniagaan sama dengan sedekah yang dilakukan untuk orang yang kurang mampu, ada yang serta ada yang paham tentang pengertian zakat perniagaan tetapi belum mengetahui bagaimana pelaksanaannya dan disalurkan kepada siapa zakat tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang "Pemahaman Pedagang Muslim Terhadap Zakat Perniagaan".

---

[7] Wawancara dengan Bapak Nur dan Ibu Kenik selaku Pedagang Pasar Merapi pada 19 Oktober 2019.

[8] Wawancara dengan Ibu Mur dan Ibu Susilowati selaku Pedagang Pasar Merapi pada 19 Oktober 2019.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Bagaimana Pemahaman Pedagang Muslim di Pasar Merapi Kecamatan Seputih Mataram terhadap zakat perniagaan?."

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan suatu penelitian adalah untuk menemukan dan membuktikan pengetahuan.[9] Demikian pula dalam seluruh aktivitas yang dilakukan secara sengaja pasti mengandung unsur-unsur tujuan. Karena apapun yang dilakukan tanpa adanya tujuan, maka hasilnyapun tidak akan maksimal.

Oleh karena itu, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan pemahaman Pedagang Muslim di Pasar Merapi Kecamatan Seputih Mataram terhadap Zakat Perniagaan.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara teoritis

Diharapkan dapat menambah keilmuan zakat bagi pengembangan ilmu pengetahuan IAIN METRO. Serta sebagai masukan atau acuan bagi penelitian yang sejenis dan sifatnya lebih luas yang berkaitan dengan zakat.

b. Secara praktis

---

[9] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D,* (Bandeng: Alfabeta, 2012), 290

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan bagi masyarakat dan Pedagang Muslim di Pasar Merapi Kecamatan Seputih Mataram mengenai zakat perniagaan.

D. Penelitian Relevan

Bagian ini memuat uraian sistematis mengenai hasil dari penelitian terdahulu (*Prior research*) tentang persoalan yang dikaji.[10] Secara umum penelitian ini telah banyak dilakukan oleh para akademisi, akan tetapi secara spesifik yang berkaitan dengan judul yang peneliti kaji berbeda.

Berikut ini *prior research* yang relevan dengan penelitian peneliti yang dilakukan oleh Riri Putri Mandasari, jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Ekonomi Syariah 2016 dengan judul **Pemahaman Pegawai Negeri Sipil Muslim Terhadap Zakat Profesi (Studi Kasus di Kantor Kecamatan Rumbia).** Dengan permasalahan bagaimana pemahaman pemahaman pegawai negeri sipil muslim di Kecamatan Rumbia terhadap zakat profesi. Dan kesimpulannya bahwa sebagian kecil saja yang telah memahami tentang zakat mal (harta) terutama zakat profesi, serta pegawai negeri sipil di kantor Kecamatan Rumbia tersebut hanya sebatas mengerti tentang pengertian zakat profesi saja, sehingga para pegawai negeri sipil tersebut sebagian tidak mengeluarkan zakat profesi.[11]

Berdasarkan hasil tinjauan pustaka di atas penelitian ini memiliki kesamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya, yaitu sama-sama

---

[10] Zuhairi, dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Edisi Revisi* 2013, (Metro: STAIN Jurai Siwo, 2013), 27

[11] Riri Putri Mandasari, *Pemahaman Pegawai Negeri Sipil Muslim Terhadap Zakat Profesi*, (Lampung: IAIN Metro, 2016)

membahas tentang pemahaman tentang zakat mal (harta), sedangkan perbedaannya penelitian yang peneliti lakukan yaitu peneliti membahas tentang zakat mal (harta) yang dikeluarkan oleh pedagang atau zakat perniagaan.

Penelitian yang ditulis oleh Partin Nurdiani mahasiswa jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya malang 2015 dengan judul **Efektifitas Pendistribusian Zakat Pegawai Negeri Sipil Melalui Sistim Wakalah di Kementrian Agama Kota Malang ditinjau dari Fiqh Zakat** Dengan permasalahan bagaimana efektifitas pendistribusian zakat pegawai negeri sipil melalui sitem wakalah.[12]

Berdasarkan hasil tinjauan pustaka di atas penelitian ini memiliki kesamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya, yaitu sama-sama membahas tentang pemahaman tentang zakat mal (harta) sedangkan perbedaannya penelitian yang dilakukan Partin Nurdiani membahas tentang zakat profesi yang terfokus pada wakalah sedangkan peneliti membahas tentang zakat perniagaan yang terfokus pada implementasinya.

Penelitian yang ditulis oleh Nurjanah jurusan Syariah dan Ekonomi Islam program studi Hukum Ekonomi Syriah 2017 dengan judul **Pemahaman Pedagang Tentang Zakat Perdagangan dan Implementasinya di Pasar Lakessi Kota Parepare.** Dengan permasalahan bagaimana pemahaman pedagang serta implementasi pedagang terhadap zakat perniagaan di Pasar Lakessi Kota Parepare, dengan kesimpulannya

[12] Partin Nurdiani, *Efektifitas Pendistribusian Zakat Pegawai Negeri Sipil Melalui Sistim Wakalah di Kementrian Agama Kota Malang ditinjau dari Fiqh Zakat,* jurnal Ekonomi Islam Vol 1. No 1, diunduh pada tanggal 4 November 2019.

yaitu pedagang di Pasar Lakessi Kota Parepare belum memahami tentang zakat perniagaan dan pedagang tersebut cinderung menyamakan zakat tersebut dengan sedekah.[13]

Berdasarkan hasil tinjauan pustaka di atas penelitian ini memiliki kesamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya, yaitu sama-sama membahas tentang pemahaman tentang zakat mal (harta) berupa zakat perniagaan sedangkan perbedaannya penelitian yang Nurjanah lakukan lokasinya didaerah lakessi juga berfokus kepada implementasi dan juga teori pedagang sedangkan peneliti lebih menekankan pada pemahaman dan perdagangan yang berfokus pada zakat tijarah.

[13] Nurjanah, *Pemahaman Pedagang tentang zakat perdagangan dan Implementasinya di Pasar Lakessi Kota Parepare*, jurnal Vol 1. No 2, diunduh pada tanggal 4 November 2019.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Dasar Zakat

1. Pengertian Zakat

Secara bahasa (*lughah*) Zakat berasal dari kata *zaka*, yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang.[1] Ditinjau dari segi bahasa zakat juga"berarti "nama" (kesuburan), "*taharah*" (kesucian), "berkah" (keberkahan), "*tathir*" (mensucikan). Syara' memakai kata tersebut untuk kedua arti ini. Pertama, dengan zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala, karena itu dinamakanlah harta yang dikeluarkan itu dengan zakat. Kedua, zakat itu merupakan suatu kenyataan jika suci dari kikir dan dosa.[2]

Zakat secara etimologi dapat diartikan bekembang dan berkah, seperti dalam ungkapan berikut: زَكَاالزَّرْعُ (tanaman itu berkembang), زَكَت النَفَقَةُ (nafkah itu berkah), dan فُلَانٌ زَكَا (si fulan banyak kebaikannya)[3]. Dengan beberapa pengertian zakat tersebut dapat diketahui bahwa zakat merupakan perbuatan yang dilakukan untuk menjadikan seseorang atau harta menjadi suci, berkah, baik dengan cara memberikan sebagian harta tersebut kepada

---

[1] Didin Hafidhudin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, dan Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 199), 13

[2] Teuku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Rizki Putra, 199), 3

[3]Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh ibadah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), 343

bagian amil atau badan pengurus zakat juga golongan yang membutuhkan seperti fakir dan juga miskin.

2. Dasar Hukum Zakat

a. Al-Quran

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang lima, fardu ‘ain bagi tiap-tiap orang yang cukup syarat-syaratnya. Zakat mulai diwajibkan pada tahun kedua hijriah.[4] Zakat diwajibkan pada tahun dua hijriyah. Kala itu Rasulullah mengutus orang-orang untuk memungut dan mengumpulkan zakat, kemudian membagikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Hal ini terus dilakukan hingga masa Khulafaur Rasyidin dan dilanjutkan oleh kaum muslimin. Diwajibkan zakat adalah untuk kebaikan manusia. Ia merupakan sarana untuk menyucikan dan menjaga harta, serta sebagai bentuk penghambaan kepada Allah.[5] Ada banyak ayat yang menjelaskan tentang zakat, diantaranya adalah sebagai berikut:

1) QS. Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوْا ٱلصَّلَوٰةَوَءَاتُواْ ٱلزَّكٰوةَ وَٱرۡكَعُواْ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ

Artinya: *“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.*[6]

---

[4] *Ibid*.
[5] Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani), 245
[6] QS. Al-Baqarah (2): 43

2) QS. At-Taubah ayat 103:

خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا

Artinya: *"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.*[7]

Dari beberapa ayat tersebut diketahui bahwa Allah memerintahkan hambanya untuk beribadah, terutama untuk zakat, karna dengan zakat manusia dapat menyucikan baik diri maupun harta, selain itu dengan adanya zakat manusia dapat saling membantu sesama dan paling tidak mengurangi beban orang-orang seperti fakir dan miskin yang membutuhkan.

b. Hadis

Diantara dasar hukum hadis yang telah menegaskan tentang zakat yaitu sebagai berikut:

عَنْ عَمْرُ بْنُ الخَطَا بِ رَضِيَّ للهُ عَنْهُماَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلُ للهِ صَلَّي للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: بُنِيَّ الاِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةُ أَنْ لاَ اِلَهَ اِ لاَّ للهُ وَأَنَّ مُحَمَّدً رَسُوْلُ للهِ وَاِقَامِ ا لصَّلاَةِ وَاِيْتَاءِ لزَّكَاةِ وَحِجُّ الْبَيْتِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ (رواه مسلم)

Artinya: *"Dari Umar bin Al-Khatab radhiallahu'anhuma berkata: saya mendengar Rasulullah bersabda: "Islam didirikan atas lima perkara yaitu bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah secara benar kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke baitullah dan berpuasa pada bulan ramadhan".* (HR. Muslim)[8]

---

[7] Qs. At-Taubah (9): 103

[8] Muhammad Ali Asy Syafi'i, *Terjemahan Hadist, Shahih Muslim*, alih bahasa: Achmad Sunarto, (Bandung: Husain, 2002), 10

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُمِرْتُ اَنْ أُقَا تِلَ النَّاسَ حَتَى يَشْهَدُ وَا اَنْ لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَدًا رَسُوْلُ اللهِ وَيُقِيْمُوْا الصَّلاَةَ وَ يُؤْ تُوا الزَّكَاَةَ , فَاِذَا فَعَلُوْا ذَلِكَ عَصَمُوْا مِنِّى دِمَاءَهُمْ وَاَمْوَالهُمْ وَحِسَابِهُمْ عَلَىَ اللهِ (متفق عليه)

Artinya: *"Dari Ibnu Umar ra, ia berkata: Rasulullah saw bersabda: "Aku diperintahkan untuk memerangi orang-orang, sehingga mereka mau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, apabila mereka telah mengerjakan hal itu, maka terjagalah harta dan darah mereka kecuali dengan hak Islam, sedang berhitung (hisab) mereka terserah".* (HR. Bukhari dan Muslim)[9]

c. Undang-Undang

Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat. Presiden Republik Indonesia menetapkan bahwa pengelolaan zakat oleh lembaga pengelolan zakat. Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat, apabila yang memiliki kekuatan hukum formal akan memiliki keunggulan, antara lain:

Pertama, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. **Kedua**, menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam. **Ketiga**, zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. **Keempat,** bahwa dalam rangka

[9] Imam Nawawi, *Terjemah Riyadhus Shalihin*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1999), Cetakan ke-IV, 220

meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam.[10]

3. Rukun dan Syarat Zakat

a. Rukun Zakat

Rukun zakat ialah unsur-unsur yang terdapat dalam pelaksanaan zakat itu sendiri, yaitu:

1) Orang yang berzakat (muzakki)
2) Harta yang dikenakan zakat
3) Orang yang menerima zakat (mustahik).[11]

Dari beberapa penjelasan diatas dapat diketahui bahwa rukun dari zakat adalah segala sesuatu yang harus ada didalam menunaikan zakat, maka dalam menunaikan zakat harus ada muzaki dimana muzaki ini merupakan orang yang menunaikan zakat, selain muzaki ada mustahik, mustahik ini merupakan orang yang berhak menerima zakat, dan yang terakhir ada harta yang akan dizakatkan.

b. Syarat Wajib Zakat

Zakat mempunyai beberapa syarat wajib. Menurut kesepakatan ulama, syarat wajib zakat yakni kefarduannya adalah sebagai berikut:

1) Merdeka
2) Islam
3) Milik Penuh
4) Baligh dan Berakal

---

[10] www.djpp.kemenkumham.go.id, diunduh pada tanggal 4 November 2019

[11] Hasan Saleh, dkk, *Kajian Fiqh Nabawi dan Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008), 159

5) Mencapai Haul

6) Mencapai Nisab[12]

Dari beberapa syarat diatas diketahui bahwa yang menjadikan seseorang tersebut yang tadinya tidak diwajibkan untuk berzakat maka menjadi wajib dan apabila tidak berzakat, maka akan mendapatkan dosa.

Diantara syarat tersebut yaitu yang pertama orang tersebut merdeka, yang mana orang tersebut tidak terikat dengan sesama manusia dan cukup dalam kesehariannya, selain merdeka selanjutnya harus muslim, karna jika bukan muslim maka akan gugur kewajibannya untuk berzakat, selanjutnya harta tersebut merupakan milik penuh, karna jika harta tersebut bukan milik pribadi dan merupakan hasil sengketa ataupun hutang piutang maka akan gugur kewajiban zakatnya, baliqh dan berakal dalam hal ini baliqh dan berakal merupakan orang yang dapat membedakan antara yang benar dan salah, bukan merupakan orang gila dan juga anak kecil, yang terakhir yaitu telah mencapai nishab dan haul.

4. Macam-Macam Zakat

Mengenai macam-macam zakat dibagi kedalam dua bagian, yaitu:

a. Zakat Nafs (Jiwa)

Zakat fitrah merupakan zakat yang diwajibkan kepada setiap orang Islam yang kuat, baik tua maupun muda. Maka bagi wali anak kecil dan orang gila wajib mengeluarkan zakat hartanya serta memberikannya kepada orang fakir. Mengenai waktu pembayarannya

[12] Ibid, 160

zakat fitrah tersebut adalah pada waktu bulan Ramadhan, yaitu pada waktu tenggelamnya matahari hingga sebelum terbit matahari, pengeluaran zakat fitrah tidak boleh hingga lewat hari raya.[13]

Dari penjelasan diatas diketahui bahwa zakat nafs, biasa disebut dengan zakat fitrah dimana zakat fitrah merupakan zakat untuk menyucikan diri yang dikeluarkan setiap satu tahun sekali dan telah ditentukan besarannya 2,5 kg /senilai dengan harga makanan pokok pada saat itu dan disalurkan melalui amil zakat untuk kemudian diberikan kepada 8 asnaf diantaranya yaitu fakir, miskin, amil, gharim, muallaf, hamba sahaya, fisabilillah, dan ibnu sabil.

b. Zakat Mal

Zakat mal adalah harta yang wajib ditunaikan apabila harta tersebut telah mencapai nisab (syarat atau batasan yang wajib dikeluarkan) dan haul (waktu memiliki harta tersebut dalam periode tahun).

Jenis-jenis harta yang menjadi sumber zakat, pada dasarnya ada lima jenis, yaitu:

1) Hewan ternak
2) Zakat emas dan perak
3) Zakat barang dagangan
4) Zakat Pertanian
5) Zakat Profesi[14]

---

[13] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Edisi Lengkap, (Jakarta: Lentera, 2011), 195

Dari pengertian diatas diketahui bahwa zakat mal, adalah zakat harta yang mana akan menjadi wajib hukumnya apabila orang tersebut sudah memenuhi syarat, nisab dan haul. Harta yang wajib dizakatkan ada 5 jenis yaitu hewan ternak, emas dan perak, barang perdagangan, pertanian, dan profesi.

5. Orang-orang yang Berhak Menerima Zakat

Penjelasan mengenai orang-orang yang berhak menerima zakat terdapat dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60

۞ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠

Artinya*: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana".*

Dalam ayat tersebut Allah menjelaskan tentang (delapan) orang yang wajib menerima zakat diantaranya adalah:

a. *Fakir* yaitu orang-orang yang tidak mempunyai harta, dan tidak mempunyai penghasilan atau orang yang mepunyai harta tetapi tidak mencapai nisab.

---

[14] Ibid, 210

b. *Miskin* yaitu orang-orang yang mempunyai penghasilan yang tentu, tetapi penghasilannya tidak mencukupi keperluan sehari-hari (kekurangan).
c. *Amil* yaitu orang-orang yang bekerja menghimpun dan membagi-bagikan zakat kepada yang berhak menerimanya.
d. *Mualaf* yaitu orang yang masih lemah hatinya seperti yang baru masuk Islam mereka diberi zakat agar hatinya kuat dan tetap memeluk agama Islam.
e. *H*amba sahaya (budak) yang akan dimerdekakan oleh tuannya jika dibayarkan uang atau yang lainnya.
f. *Gharim* yaitu orang-orang yang mempunyai hutang yang tidak bisa membayar.
g. *Sabilillah* yaitu orang-orang yang suka berpegang teguh dijalan Allah dengan tidak memandang upah atau pangkat (berjuang dijalan Allah).
h. *Ibnu sabil* yaitu orang-orang bepergian jauh (musafir) yang bukan untuk pekerjaan maksiat. [15]

Dari penjelasan diatas diketahui bahwa orang yang berhak menerima zakat ada 8 dan biasa disebut dengan 8 asnaf yaitu

fakir, orang-orang yang tidak mempunyai harta dan penghasilan, miskin yaitu orang yang memiliki penghasilan tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, amil yaitu penyalur zakat untuk orang yang berhak menerimanya, mualaf yaitu orang yang baru masuk islam dan

[15] Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 178

zakat ini dipergunakan untuk lebih meneguhkan hatinya terhadap islam, hamba sahaya yaitu orang yang terikat dengan orang lain atas diri dan hidupnya sehingga berhak menerima zakat, gharim yaitu orang yang memiliki hutang serta sehari-hari kesulitan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, sabilillah yaitu orang yang berjuang dijalan Allah, dan yang terakhir ibnu sabil, yaitu orang yang sedang dalam perjalanan jauh.

6. Harta yang wajib dizakati

Harta dalam bahasa arab disebut al-amwal yang merupakan jama' atau plural (menunjukkan arti tunggal). Dalam surat At-Taubah ayat 103 disebutkan bahwa zakat diambil dari harta-harta umat Islam untuk membersihkan dan mensucikan mereka dengan zakat tersebut. Harta yang wajib dizakati adalah sebagai berikut:

a. Emas dan perak
b. Biji-bijian dan buah-buahan
c. Binatang ternak
d. Profesi
e. Harta perniagaan[16]

Dari pengertian diatas diketahui bahwa dalam surah at-taubah ayat 30 zakat diambil dari harta setiap muslim, dan diantara zakat harta yang diwajibkan tersebut yaitu emas dan perak, biji-bijian dan buah-buahan (pertanian), binatang ternak, profesi, dan harta perniagaan. Untuk nishab

[16] Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Amzah, 2009), 349

sendiri dikiaskan dengan zakat emas dan perak yaitu sebesar 85 gram emas selain binatang ternak dan pertanian.

B. Zakat Perniagaan

1. Zakat Barang Perniagaan

Zakat perniagaan merupakan zakat yang berasal dari hasil perniagaan atau disebut juga tijarah. Tijarah adalah harta yang dimiliki dengan akad tukar dengan tujuan untuk memperoleh laba dan harta yang dimilikinya harus merupakan hasil usahanya sendiri. Kalau harta yang dimilikinya itu merupakan hasil warisan, maka ‘ulama madzhab tidak menamakannya barang dagangan harta barang perniagaan adalah harta keuntungan dari perdagangan.

Nisab harta perniagaan sama dengan nishab emas, yaitu 85 gram. Zakat yang harus dikeluarkannya adalah 2,5%. Tentang perniagaan terdapat dalam hadist berikut:

فِي لبَزٍّ صَدَقَتُهاَ.رواه الحاكم.

Artinya: Dari Samurah, “Rasulullah Saw. Memerintahkan kepada kami agar kami mengeluarkan zakat barang yang disediakan untuk dijual. (Riwayat Daruqutni dan Abu Daud)

Yang dimaksud barang perniagaan adalah segala sesuatu yang disiapkan untuk dijual belikan dengan tujuan mencari keuntungan.

Barang siapa memiliki harta perniagaan yang sudah mencapai nishab dan haul, maka ia menilainya pada akhir tahun dan mengeluarkan zakatnya senilai 2,5% dari keseluruhannya. Demikianlah cara pedagang

mengeluarkan zakat perniagaannya. Jika seseorang memiliki barang perniagaan yang nilainya kurang dari nisab, kemudian pada pertengahan tahun nilainya mengalami perkembangan karena yang berkembang atau ia menjualnya dengan harga yang mencapai nishab atau ia memiliki barang perniagaan lain sehingga membuat miliknya mencapai nishab, maka perhitungan haul dimulai ketika itu, adapun waktu sebelum itu tidak termasuk hitungan tahun.[17]

Dari pengertian tersebut diketahui bahwa zakat perniagaan merupakan zakat dari hasil perniagaan, yang mana perniagaan merupakan segala sesuatu yang disiapkan untuk diperjualbelikan dengan tujuan memperoleh keuntungan.

2. Hukum Zakat Perniagaan

Harta perniagaan wajib dizakati, dengan syarat-syarat yang disebutkan pada zakat emas dan perak.

Sabda Rasulullah Saw:

فِي لبَزٍّ صَدَقَتُهاَ.رواه الحاكم.

Artinya: Dari Samurah, “Rasulullah Saw. Memerintahkan kepada kami agar kami mengeluarkan zakat barang yang disediakan untuk dijual. (Riwayat Daruqutni dan Abu Daud)

Tahun perniagaan dihitung dari mulai berniaga. Pada tiap-tiap akhir tahun perniagaan dihitunglah harta perniagaan itu, apabila cukup satu nisab, maka wajib dibayarkan zakatnya, meskipun dipangkal tahun

[17]Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 2*, (Jln Mataram Dalam III: PT Tinta Abadi Gemilang), 72

atau ditengah tahun tidak cukup satu nishab. Sebaliknya kalau dipangkal tahun cukup satu nishab, tetapi karena rugi diakhir tahun tidak cukup lagi satu nishab, tidak wajib zakat. Jadi, perhitungan akhir tahun perniagaan itulah yang menjadi ukuran sampai atau tidaknya satu nishab.[18]

3. Syarat-Syarat Zakat Perniagaan

Syarat-syarat zakat perniagaan di antaranya sebagai berikut:

a. Mencapai nishab
b. Genap satu tahun
c. Adanya niat untuk memperniagakan barang ketika membeli
d. Kepemilikan barang-barang dagangan dengan transaksi
e. Hendaklah harta itu tidak dimaksudkan untuk memiliki (hanya memanfaatkannya bukan untuk diperdagangkan)
f. Hendaklah semua harta dagang ditengah-tengah tidak menjadi uang, sementara ia kurang dari satu nishab
g. Hendaklah zakat tidak terkait dengan barang dagangan itu[19]

4. Perhitungan Zakat Perniagaan

Pedagang menaksir nilai barang-barang dagangan disetiap akhir tahun sesuai harganya pada saat mengeluarkan zakat, bukan hanya pada waktu membeli. Lalu dia mengeluarkan zakat yang diperintahkan. Barang-barang dagangan digabungkan pada waktu penaksiran nilai, meskipun berbeda jenisnya, seperti pakaian, kulit, dan bahan pokok. Zakat wajib tanpa ada perbedaan pendapat terhadap nilai barang, bukan pada barang itu

[18] Ibid, 74
[19] Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu diakses pada 14 November 2020 pukul 05.00

sendiri. Sebab, nishab dijadikan pertimbangan dengan nilai barang. Maka, zakatnya dari situ. Kewajiban zakat perniagaan adalah 2,5% nilai barang, seperti uang berdasarkan kesepakatan para ulama.

Contohnya jika aset yang dimiliki pedagang A selama 1 tahun sebesar Rp108.000.000, . dan Hutang pedagang tersebut Rp15.000.000, . dengan perkiraan harga emas saat akan dikeluarkan zakat sebesar Rp900.000, . maka nishabnya sebesar 85 x Rp900.000, . atau senilai Rp76.500.000, . dengan demikian harta perniagaan tersebut sudah wajib dikeluarkan karna telah memenuhi syarat wajib zakat.

Untuk melakukan perhitungan zakat perdagangan sebagai berikut:

2,5% x (aset lancar - utang jangka pendek)[20]

2,5% x (Rp108.000.000, . – Rp15.000.000, .)

2,5% x Rp93.000.000, .

Rp2.325.000, .

Dari perhitungan di atas maka besar zakat yang wajib dikeluarkan oleh pedagang A selama satu tahun sebesar Rp 2.325.000,.

C. Pedagang

1. Pengertian Pedagang

Pedagang dapat dikategorikan menjadi dua yaitu pedagang grosir dan pedagang eceran. Pedagang grosir beroprasi dalam rantai distribusi. Menurut pasal 2 (lama) KUHD pedagang adalah mereka yang melakukan

[20] Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu diakses pada 14 November 2020 pukul 05.00

perbuatan perniagaan sebagai pekerjaannya sehari-hari. Perdagangan adalah perbuatan pembelian barang-barang untuk dijual lagi. Perdagangan atau perniagaan pada umumnya, ialah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu ditempat lain atau pada berikutnya dengan memperoleh keuntungan. Perusahaan dagang adalah salah satu bentuk perusahaan perseorangan, sedangkan perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dilakukan oleh satu orang pengusaha.[21]

Dari pengertian di atas tersebut dapat disimpulkan bahwa perdagangan adalah kegiatan sehari-hari dalam bentuk menjual kembali barang yang telah dibeli dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan, dan barang yang akan diperjualbelikan tersebut bukan merupakan produksi sendiri, sedangkan pedagang adalah orang yang berperan di dalam perdagangan sebagai yang menjual kembali barang tersebut guna memperoleh keuntungan.

a. Macam-macam Perdagangan

1) Perdagangan besar adalah segala aktifitas yang menggerakkan barang-barang dari produsen ke pedagang eceran atau lembaaga-lembaga marketing lainnya. Untuk meneliti apakah kegiatan perdagangan.
2) Perdagangan eceran yaitu suatu kegiatan menjual barang dan jasa kepada konsumen akhir. Perdagangan eceran adalah mata rantai

[21] Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 2

terakhir dalam penyaluran barang dari produsen sampai kepada konsumen.

3) Pedagang kaki lima adalah pedagang golongan ekonomi lemah yang berjualan barang sehari-hari, makanan atau jasa dengan modal yang relatif kecil, modal sendiri, atau modal orang lain, baik berjualan ditempat terlarang ataupun tidak.[22]

b. Menurut Jenis Barang yang Diperdagangkan

1) Perdagangan barang (ditujukan untuk memenuhi kebutuhan jasmani manusia seperti hasil pertanian, pertambangan, pabrik).

2) Perdagangan buku, musik, dan kesenian.

3) Perdagangan uang dan kertas-kertas berharga (bursa efek).

c. Menurut daerah, tempat perdagangan itu dijalankan

1) Perdagangan dalam negeri

2) Perdagangan luar negeri (perdagangan internasional) meliputi:

a) perdagangan ekspor dan

b) perdagangan impor

2. Tugas Pokok Perdagangan

a. Membawa atau memindahkan barang-barang dari tempat yang berkelebihan (surplus) ketempat yang kekurangan (minus).

b. Memindahkan barang-barang dari produsen ke konsumen.

[22] Ibid, 3

c. Menimbun dan menyimpan barang-barang itu dalam jumlah yang besar sampai mengakibatkan bahaya kekurangan.[23]

[23] Ibid, 5

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Reseach*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.[1]

Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian ke lapangan untuk mengetahui tentang bagaimana pemahaman pedagang muslim terhadap zakat perniagaan di Pasar Merapi Kecamatan Seputih Mataram.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena penelitian ini berupaya menguraikan atau memaparkan situasi atau kejadian yang diteliti berdasarkan data hasil survei dan membandingkan dengan pustaka yang ada. Menurut Husein Umar deskriptif adalah "Menggambarkan sifat sesuatu yang berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab suatu gejala tertentu".[2] Data yang dihasilkan dari penelitian ini, yaitu data kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dalam setting tertentu yang ada dalam kehidupan rill (alamiah)

---

[1] Husaini Usman, *Purnomo Setiadyy Akbar, Metodologi Penelitian Sosial*, edisi ke 2, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), 4

[2] Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skrisi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), 24

dengan maksud untuk mencari tahu secara mendalam dan memahami suatu fenomena.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan seberapa besar pemahaman pedagang muslim terhadap zakat di Pasar Merapi Kecamatan Seputih Mataram yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat yang dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

B. Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian deskriptif kualitatif kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.[3] Sumber data dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi 2 macam yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti untuk tujuan penelitian.[4] Dalam hal ini, maka proses pengumpulan datanya perlu dilakukan dengan memperhatikan siapa sumber utama yang akan dijadikan obyek penelitian.[5] Peneliti membahas tentang zakat perniagaan, pada pedagang yang ada di pasar Merapi Kecamatan Seputih Mataram.

Sumber data diperoleh secara langsung dari hasil wawancara pada petugas lapangan dan juga pedagang muslim yang ada dipasar

---

[3] Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, cet. Ke 2, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 93

[4] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revvisi IV, (Jakarta: PT. Rineka Cipta 2006), 129

[5] Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), 103

Merapi Kecamatan Seputih Mataram, pada pasar ini pedagang yang memiliki kios/toko 165 pedagang dengan agama yang muslim 128 pedagang, hindu 18 pedagang, Kristen/katholik 17 pedagang, dan konghucu 2 pedagang.[6]

Dari jumlah 128 pedagang muslim yang memiliki kios dan yang diperkirakan mampu menunaikan zakat perniagaan sekitar 45 pedagang, hal ini peniliti peroleh berdasarkan berdasarkan kriteria pedagang muslim yang wajib zakat yaitu terlihat dari omset pertahun yang mengalami kenaikan, persediaan barang yang banyak, jika memiliki hutang masih memenuhi syarat zakat perniagaan, dan telah mencapai nishab dan juga haul.

Dari data yang peneiliti peroleh tersebut maka sumber data primer pada zakat perniagaan ini yaitu Ibu Iroh selaku pedagang sepatu, Ibu Susilowati selaku pedagang sandal beserta peralatan sekolah, Bapak Nur selaku pedagang makanan ringan, Ibu Mar selaku pedagang baju, Ibu Kenik selaku pedagang sembako dan Bapak Iskandar selaku petugas lapangan pasar jika dibutuhkan untuk mengumpulkan data.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber penunjang yang berkaitan dapat berupa buku-buku yang ditulis orang lain, dokumen-dokumen yang merupakan hasil penelitian dan hasil laporan.[7] Peneliti menggunakan sumber data sekunder dan merujuk pada literatur yang berkaitan dengan

[6] Wawancara dengan Bapak Iskandar selaku petugas Pasar Merapi Kecamatan Seputih Mataram, 29 Desember 2020

[7] Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, cet. Ke 2, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 99

masalah pemahaman pedagang muslim pada zakat perniagaan. Informasi peneliti peroleh dari berbagai sumber kepustakaan, dokumen-dokumen, dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, maka tekhnik pengumpulan data yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Untuk memudahkan dalam mengetahui kondisi yang diinginkan, maka peneliti menggunakan metode wawancara. Metode wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden.[8]

Wawancara dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:

a. Wawancara bebas (*unuided interview*), yaitu dimana pewawancara bebas menanyakan apa saja tetapi juga mengingat akan data apa yang akan dikumpulkan.
b. Wawancara terpimpin (*guided interview*), yaitu wawancara yang dilakukan oleh pewawancara dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci.
c. Wawancara bebas terpimpin, yaitu kombinasi antara wawancara bebas dan wawancara terpimpin.

Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara bebas terpimpin. Dengan demikian peneliti menyiapkan pedoman pertanyaan secara garis besarnya mengenai hal-hal yang akan

[8] W. Gulo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Grasindo, 2002), 119

ditanyakan terkait dengan pemahaman pedagang muslim tentang zakat perniagaan yang bertujuan untuk mengetahui apakah pedagang muslim sudah memahami serta mengimplementasikan zakat perniagaan.

Wawancara tersebut dilakukan kepada petugas lapangan dan juga pedagang muslim yang ada dipasar Merapi Kecamatan Seputih Mataram, pada pasar ini pedagang yang memiliki kios/toko 165 pedagang dengan agama yang muslim 128 pedagang, hindu 18 pedagang, Kristen/katholik 17 pedagang, dan konghucu 2 pedagang.

Dari jumlah 128 pedagang muslim yang memiliki kios dan yang diperkirakan mampu menunaikan zakat perniagaan sekitar 45 pedagang, hal ini peniliti peroleh berdasarkan kriteria serta nishab zakat perniagaan yaitu yang pasti muslim, laris atau tidaknya usaha tersebut, serta jumlah aset yang ada dimiliki pedagang tersebut, sehingga terpenuhi syarat dalam melakukan zakat perniagan.

Dalam hal ini wawancara tersebut dilakukan kepada beberapa pedagang yang memenuhi kriteria, serta wajib zakat tersebut yaitu Ibu Iroh selaku pedagang sepatu, Ibu Susilowati selaku pedagang sandal beserta peralatan sekolah, Bapak Nur selaku pedagang makanan ringan, Ibu Mar selaku pedagang baju, Ibu Kenik selaku pedagang sembako dan Bapak Margono selaku petugas lapangan pasar jika dibutuhkan untuk mengumpulkan data.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya.[9] Metode ini peneliti gunakan untuk memperoleh keterangan yang berkaitan dengan dokumen, catatan tentang kegiatan perdagangan bulanan serta reverensi beberapa buku dan lain-lain tentang pemahaman pedagang.

D. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif lapangan, karena data yang diperoleh merupakan keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data menemukan pola, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan yang penting apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan orang lain.[10]

Dalam mengarahkan data penelitian, peneliti menggunakan cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit, pristiwa konkrit, lalu dari fakta atau pristiwa tersebut ditarik kesimpulannya.

Penelitian menggunakan cara berfikir induktif untuk membahas secara khusus tentang pemahaman pedagang muslim terhadap zakat perniagaan yang ada di pasar Merapi kecamatan Seputih Mataram dengan melihat data

---

[9] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, 149

[10] Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 248

penjualan bulanan dan kelayakannya dalam melakukan zakat perniagaan kemudian menarik kesimpulan-kesimpulan dari penelitian tersebut.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian

1. Letak Geografis Pasar Merapi Kecamatan Seputih Mataram

Pasar Merapi terletak di desa Qurnia Mataram, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, dengan luas wilayah kurang lebih 4 hektare. Dengan batas wilayah sebagai berikut:

a. Sebelah Utara berbatasan dengan desa Qurnia Mataram
b. Sebelah Timur berbatasan dengan desa Fajar Mataram
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan desa Qurnia Mataram
d. Sebelah Barat berbatasan dengan desa Fajar Mataram

Pasar merapi terbagi menjadi 2 kategori yaitu los/hamparan dan juga kios/toko. Jumlah pedagang di Pasar Merapi Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan data dari pengembang pasar, jumlah pedagang yang ada di Pasar Merapi seluruhnya 380 pedagang yang terbagi menjadi 2 golongan, yaitu los/kaki lima sebanyak 215 pedagang dan kios/toko 165 pedagang dengan agama yang muslim sebanyak 128 pedagang, hindu 18 pedagang, Kristen/katholik 17 pedagang, dan konghucu 2 pedagang.[1]

Berdasarkan tempat penelitian yang peneliti lakukan, Pasar Merapi merupakan tempat yang dijadikan penelitian. Secara geografis,

[1] Wawancara dengan Bapak Iskandar selaku Petugas Lapangan Pasar Merapi Kecamatan Seputih Mataram, 12 November 2020

Pasar Merapi terletak di jalan aspal utama desa Qurnia Mataram, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah.[2]

2. Sejarah Berdirinya Pasar Merapi Kecamatan Seputih Mataram

Pasar Merapi merupakan tempat untuk melakukan jual/beli barang ataupun jasa yang mana pasar ini sudah ada sejak zaman transmigrasi pada tahun 1961 yang mana tanah tersebut diperuntukkan untuk lokasi pasar. Sebelum pasar yang sekarang ini didirikan pasar tersebut merupakan impress yang berupa bantuan presiden yang diberikan untuk pasar pada tahun 1983/1984 seiring berjalannya waktu datanglah pengembang yang akhirnya menjadikan pasar sampai sekarang.[3]

B. Pemahaman Pedagang Muslim Pasar Merapi Kecamatan Seputih Mataram Terhadap Zakat Perniagaan

1. Pengertian Zakat Perniagaan

Hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan pedagang muslim yang ada di Pasar Merapi Kecamatan Seputih Mataram bahwa dari kelima pedagang tersebut yang mengetahui tentang zakat perniagaan hanya dua yaitu Bapak Nur dan juga Ibu Kenik. Bapak Nur selaku pedagang makanan ringan mengatakan bahwa zakat perniagaan adalah zakat yang dikeluarkan pedagang muslim yang telah mencapai nishab dan juga haul[4] dan Ibu Kenik selaku pedagang sembako mengatakan bahwa yang beliau

---

[2] Wawancara dengan Bapak Iskandar selaku petugas Pasar Merapi Kecamatan Seputih Mataram, 29 Desember 2020

[3] Wawancara dengan Bapak Iskandar selaku petugas Pasar Merapi Kecamatan Seputih Mataram, 29 Desember 2020

[4] Wawancara dengan Bapak Nur selaku pedagang makanan ringan diPasar Merapi Kecamatan Seputih Mataram, 29 Desember 2020

tau tentang zakat perniagaan yaitu zakat yang dikeluarkan oleh pedagang muslim yang telah memenuhi syarat.[5]

Wawancara selanjutnya kepada Ibu Susilowati selaku pedagang sandal dan peralatan sekolah yang mengatakan bahwa zakat mal ya zakat harta, jika zakat harta dikeluarkan ketika individu merasa cukup dan mampu mengeluarkan zakat tersebut.[6] Sedangkan menurut Ibu Iroh saya belum pernah mendengar tentang zakat perniagaan, yang saya tahu hanya sekedar zakat mal, untuk haul sendiri kalau tidak salah yang dulu saya tahu jika sudah kurun waktu 1 tahun, yang saya tau sekedar itu saja.[7] Dan yang terakhir wawancara dengan Ibu Mar beliau mengatakan saya belum paham tentang zakat perniagaan, apa itu nishab, haul, dan kadar saya tidak tahu.[8]

Berdasarkan teori yang dipaparkan peneliti dan tertera pada bab 2 zakat perniagaan merupakan zakat yang berasal dari perniagaan atau disebut juga tijarah. Tijarah adalah harta yang dimiliki dengan akad tukar dengan tujuan untuk memperoleh laba dan harta yang dimilikinya harus merupakan hasil usahanya sendiri. Zakat perniagaan adalah bagian dari zakat mal. Zakat perniagaan ini merupakan zakat yang wajib dikeluarkan pedagang apabila telah mencapai nishab dan juga haul.

---

[5] Wawancara dengan Ibu Kenik selaku pedagang sembako diPasar Merapi Kecamatan Seputih Mataram, 29 Desember 2020

[6] Wawancara dengan Ibu Susilowati selaku pedagang sandal dan peralatan sekolah diPasar Merapi Kecamatan Seputih Mataram, 29 Desember 2020

[7] Wawancara dengan Ibu Iroh selaku pedagang sepatu diPasar Merapi Kecamatan Seputih Mataram, 29 Desember 2020

[8] Wawancara dengan Ibu Mar selaku pedagang baju diPasar Merapi Kecamatan Seputih Mataram, 29 Desember 2020

Dari penelitian tersebut, maka peneliti dapat menganalisis bahwa pedagang muslim yang ada di Pasar Merapi Kecamatan Seputih Mataram belum semuanya memahami tentang apa itu zakat perniagaan.

Yang paham tentang pengertian zakat perniagaan hanya Bapak Nur selaku pedagang makanan ringan dan juga Ibu Kenik selaku pedagang sembako, sedangkan Ibu Susilowati selaku pedagang sandal dan peralatan sekolah, Ibu Mar selaku pedagang baju serta Ibu Iroh selaku pedagang sepatu belum memahami tentang zakat perniagaan. Hal itu terlihat dari pendapat Ibu Iroh selaku pedagang sepatu yang mengatakan bahwa belum pernah mendengar istilah zakat perniagaan.

Sedangkan zakat perniagaan sendiri adalah zakat dari harta perniagaan yang wajib dikeluarkan setiap muslim apabila harta tersebut sudah memenuhi syarat yaitu telah mencapai nishab dan juga haul.

2. Nishab, Haul dan Kadar Zakat Perniagaan

Hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada lima pedagang yang ada di Pasar Merapi Kecamatan Seputih Mataram bahwa tidak ada yang memahami tentang apa itu nishab, haul, dan kadar zakat perniagaan, Bapak Nur mengatakan saya hanya paham arti dari zakat perniagaan saja yaitu zakat yang dikeluarkan pedagang muslim yang telah mencapai nishab dan haul, selebihnya saya kurang paham.[9] Sedangkan pendapat Ibu Kenik selaku pedagang sembako bahwa beliau hanya sekedar memahami

[9] Wawancara dengan Bapak Nur selaku pedagang makanan ringan diPasar Merapi Kecamatan Seputih Mataram, 29 Desember 2020

tentang zakat perniagaan tetapi belum mengerti tentang nishab, haul dan juga kadar zakat.[10]

Ibu Iroh mengatakan bahwa saya belum pernah mendengar tentang zakat perniagaan, yang saya tahu hanya sekedar zakat mal, untuk haul sendiri kalau tidak salah yang dulu saya tahu jika sudah kurun waktu 1 tahun, yang saya tau sekedar itu saja.[11] Ibu Susilowati mengatakan bahwa zakat mal sendiri itu saya langsung berikan saja kepada beberapa tetangga saya yang mana beberapa diantaranya adalah janda dan sudah lanjut usia, untuk besarannya sendiri jika saya merasa ramai pada tahun tersebut saya memberikan kepada 5 orang masing-masing Rp 100.000,.[12] Ibu Mar mengatakan saya belum paham tentang zakat perniagaan, apa itu nishab, haul, dan kadar saya tidak tahu.

Dalam hal tersebut, maka peneliti dapat menganalisis bahwa pedagang muslim di Pasar Merapi Kecamatan Seputih Mataram belum memahami secara rinci tentang zakat perniagaan, seperti mengenai nishab, kelima pedagang yaitu Bapak Nur selaku pedagang makanan ringan, Ibu Kenik selaku pedagang sembako, Ibu Mar selaku pedagang baju, Ibu Susilowati selaku pedagang sendal dan peralatan sekolah dan Ibu Iroh selaku pedagang sepatu tidak memahami sama sekali mengenai nishab,

---

[10] Wawancara dengan Ibu Kenik selaku pedagang sembako diPasar Merapi Kecamatan Seputih Mataram, 29 Desember 2020

[11] Wawancara dengan Ibu Iroh selaku pedagang sepatu diPasar Merapi Kecamatan Seputih Mataram, 29 Desember 2020

[12] Wawancara dengan Ibu Susilowati selaku pedagang sandal dan peralatan sekolah diPasar Merapi Kecamatan Seputih Mataram, 29 Desember 2020

sedangkan untuk haul sendiri hanya Ibu Iroh selaku pedagang sepatu yang memahami, sedangkan Ibu Kenik selaku pedagang sembako, Bapak Nur selaku pedagang makanan ringan, Ibu Mar selaku pedagang baju, dan Ibu Susilowati selaku pedagang sendal dan peralatan sekolah tidak memahami mengenai haul.

Sementara mengenai kadar zakat perniagaan kelima pedagang tersebut menyatakan bahwa mereka tidak memahami tentang zkadar zakat tersebut, hal ini dapat dilihat dari pendapat Ibu Mar bahwa kadar zakat saya tidak tahu.

Zakat perniagaan yang wajib dikeluarkan zakatnya jika harta tersebut telah mencapai nishab emas yakni 85 gram emas dan usaha tersebut telah mencapai waktu satu tahun, berarti harta tersebut terkena wajib zakat yang harus dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% dari harta tersebut. Kurangnya pemahaman pedagang muslim di Pasar Merapi Kecamatan Seputih Mataram tentang zakat perniagaan, nishab, haul, dan kadar zakat adalah hal yang menyebabkan pedagang muslim di Pasar Merapi Kecamatan Seputih Mataram tidak mengeluarkan zakat perniagaan.

3. Orang yang Berhak Menerima Zakat Perniagaan dan Penyalur Zakat Perniagaan

Hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan pedagang muslim yang ada di Pasar Merapi Kecamatan Seputih Mataram menyatakan bahwa dari kelima pedagang tersebut belum mengetahui untuk siapa zakat

perniagaan tersebut dan disalurkan kepada siapa zakat perniagaan tersebut. Bapak Nur selaku pedagang makanan ringan mengatakan bahwa zakat perniagaan diberikan kepada orang yang membutuhkan seperti janda, anak yatim piatu, dan fakir miskin dan disalurkannya mungkin sama dengan zakat fitrah yaitu amil.[13] Ibu Kenik selaku pedagang sembako menyatakan bahwa tidak tahu siapa saja yang berhak menerima dan disalurkan kepada siapa zakat perniagaan tersebut.[14]

Wawancara selanjutnya kepada Ibu Susilowati selaku pedagang sendal dan peralatan sekolah mengenai orang yang berhak menerima dan disalurkan kepada siapa zakat perniagaan tersebut beliau menyatakan bahwa zakat itu diberikan kepada orang yang membutuhkan seperti janda, anak yatim piatu, dan fakir miskin dan disalurkan melalui siapa ya yang saya tau zakat fitrah biasanya disalurkan kepada amil, tetapi jika zakat mal sendiri saya langsung memberikan kepada orang yang membutuhkan.[15] Sedangkan Ibu Mar selaku pedagang baju menyatakan bahwa orang yang berhak menerima zakat taunya ya saya berzakat saya serahkan ke amil zakat selebihnya saya tidak paham dan untuk orang yang menyalurkan zakat perniagaan mungkin sama dengan zakat fitrah yaitu amil.[16] Dan Ibu Iroh selaku pedagang sepatu menyatakan bahwa zakat itu diberikan kepada

---

[13] Wawancara dengan Bapak Nur selaku pedagang makanan ringan diPasar Merapi Kecamatan Seputih Mataram, 29 Desember 2020

[14] Wawancara dengan Ibu Kenik selaku pedagang sembako diPasar Merapi Kecamatan Seputih Mataram, 29 Desember 2020

[15] Wawancara dengan Ibu Susilowati selaku pedagang sandal dan peralatan sekolah diPasar Merapi Kecamatan Seputih Mataram, 29 Desember 2020

[16] Wawancara dengan Ibu Mar selaku pedagang baju diPasar Merapi Kecamatan Seputih Mataram, 29 Desember 2020

orang yang membutuhkan seperti janda, anak yatim piatu, orang yang tidak bekerja dikarenakan tidak lengkap anggota tubuhnya dan fakir miskin dan disalurkan kepada siapa zakat perniagaan tersebut saya belum tahu, tapi jika zakat mal sendiri saya langsung memberikannya kepada orang yang membutuhkan.[17]

Dalam hal tersebut, maka peneliti dapat menganalisis bahwa kelima pedagang muslim yaitu Bapak Nur selaku pedagang makanan ringan, Ibu Susilowati selaku pedagang sandal dan peralatan sekolah, Ibu Iroh selaku pedagang sepatu, Ibu Kenik selaku pedagang sembako, dan Ibu Mar selaku pedagang baju dinyatakan hanya mengetahui sebagian dari siapa yang berhak menerima zakat perniagaan dan disalurkan kepada siapa zakat tersebut, sedangkan orang yang berhak menerima zakat perniagaan tersebut ada 8 asnaf diantaranya fakir, miskin, amil, mualaf, hamba sahaya, gharim, sabilillah, ibnu sabil sedangkan disalurkan kepada siapa zakat perniagaan tersebut bias disalurkan melalui BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasinal). Dikarenakan kurangnya pengetahuan agama hal tersebut perlu adanya sosialisasi terhadap pedagang Muslim di Pasar Merapi Kecamatan Seputih Mataram.

C. Langkah dalam Implementasi Zakat Perniagaan

Hasil wawancara yang peneliti lakukan bahwa pedagang muslim di Pasar Merapi Kecamatan Seputih Mataram belum mengimplementasikan

[17] Wawancara dengan Ibu Iroh selaku pedagang Sepatu diPasar Merapi Kecamatan Seputih Mataram, 29 Desember 2020

zakat perniagaan. Wawancara dengan Bapak Nur selaku pedagang makanan ringan menyatakan bahwa jika zakat perniagaan saya belum mengeluarkan.[18] Ibu Kenik selaku pedagang sembako menyatakan bahwa saya belum mengeluarkan zakat perniagaan, karna saya sendiri masih bingung kepada siapa zakat perniagaan disalurkan kepada siapa, karna belum ada yang mengelola zakat perniagaan tersebut di Pasar Merapi ini.[19] Ibu Iroh menyatakan bahwa jika zakat perniagaan saya belum tapi jika zakat mal saya sudah mengeluarkan ya sebesar yang saya mau berikan.[20]

Wawancara selanjutnya dengan Ibu Susilowati beliau menyatakan jika zakat perniagaan saya belum tau tapi jika zakat mal saya sudah mengeluarkan ya sebesar yang saya mau berikan.[21] Dan yang terakhir Ibu Mar menyatakan bahwa jika zakat perniagaan saya belum mengeluarkan tapi jika sedekah saya hampir setiap hari melakukan.[22]

Berdasarkan teori yang dipaparkan peneliti pada bab 2 mengenai implementasi zakat perniagaan, bahwa harus ada pengelola zakat perniagaan agar zakat perniagaan dapat ditunaikan dengan baik oleh setiap pedagang muslim yang telah memenuhi syarat. Seperti yang tertera dalam Penetapan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah yang merevisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada pasal 4 ayat 2

---

[18] Wawancara dengan Bapak Nur selaku pedagang makanan ringan diPasar Merapi Kecamatan Seputih Mataram, 29 Desember 2020

[19] Wawancara dengan Ibu Kenik selaku pedagang sembako diPasar Merapi Kecamatan Seputih Mataram, 29 Desember 2020

[20] Wawancara dengan Ibu Iroh selaku pedagang Sepatu diPasar Merapi Kecamatan Seputih Mataram, 29 Desember 2020

[21] Wawancara dengan Ibu Susilowati selaku pedagang sandal dan peralatan sekolah diPasar Merapi Kecamatan Seputih Mataram, 29 Desember 2020

[22] Wawancara dengan Ibu Mar selaku pedagang baju diPasar Merapi Kecamatan Seputih Mataram, 29 Desember 2020

huruf (c) tentang zakat perniagaan.[23] Pengelolaan zakat bertujuan meningkatkan efektifitas dan efesiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat yang mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Dari data tersebut maka peneliti dapat menganalisis bahwa kelima pedagang muslim yaitu Bapak Nur selaku pedagang makanan ringan, Ibu Kenik selaku pedagang sembako, Ibu Iroh selaku pedagang sepatu, Ibu Susilowati selaku pedagang sendal dan Ibu Mar selaku pedagang baju yang ada di Pasar Merapi Kecamatan Seputih Mataram belum melakukan zakat perniagaan dikarenakan tidak adanya pengelola zakat perniagaan hal ini terlihat dari pernyataan ibu kenik selaku pedagang sembako bahwa saya belum mengeluarkan zakat perniagaan, karna saya sendiri masih bingung kepada siapa zakat perniagaan disalurkan kepada siapa, karna belum ada yang mengelola zakat perniagaan tersebut di Pasar Merapi ini. Serta kurangnya pengetahuan dari pedagang muslim sendiri mengenai zakat perniagaan, sehingga perlu adakan sosialisasi agar pedagang muslim melaksakan zakat perniagaan.

D. Hambatan dalam Implementasi Zakat Perniagaan

Hasil wawancara kepada lima pedagang yang ada di Pasar Merapi Kecamatan Seputih Mataram, Bapak Nur selaku pedagang makanan ringan menyatakan saya belum tahu berapa besaran mengeluarkan zakat perniagaan

[23] www.djpp.kemenkumham.go.id, diunduh pada tanggal 4 November 2019

jadi ya saya belum mengeluarkan.[24] Ibu Iroh selaku pedagang sepatu menyatakan saya belum pernah mendengar tentang apa itu zakat perniagaan tersebut, bagaimana cara menghitungnya, diberikan kepada siapa saja,ya maklum saja saya kan hanya lulusan SMP. Saya sekedar tau mengenai zakat mal saja, jadi ya saya baru menunaikan zakat mal saja itupun sekedar yang saya tau sama dengan sedekah.[25]

Wawancara selanjutnya kepada Ibu Susilowati selaku pedagang sandal dan peralatan sekolah menyatakan bahwa saya belum memahami sepenuhnya mengenai zakat perniagaan tersebut, bagaimana prosedurnya, berapa besarannya, diberikan kepada siapa saja, saya sekedar tau mengenai zakat mal saja, jadi ya saya baru menunaikan zakat mal saja itupun sekedar yang saya tau sama dengan sedekah.[26]

Ibu Mar menyatakan bahwa saya tidak paham sama sekali mengenai zakat perniagaan tersebut, jadi bagaimana saya bisa mengeluarkan zakat tersebut.[27] Yang terakhir Ibu Kenik menyatakan bahwa saya sekedar tahu bahwa zakat perniagaan adalah zakat yang dikeluarkan oleh pedagang, masalah besaran yang harus dikeluarkan, dan diberikan kepada siapa zakat tersebut saya belum tahu, jadi saya belum mengeluarkan zakat tersebut.[28]

---

[24] Wawancara dengan Bapak Nur selaku pedagang makanan ringan diPasar Merapi Kecamatan Seputih Mataram, 29 Desember 2020

[25] Wawancara dengan Ibu Iroh selaku pedagang Sepatu diPasar Merapi Kecamatan Seputih Mataram, 29 Desember 2020

[26] Wawancara dengan Ibu Susilowati selaku pedagang sandal dan peralatan sekolah diPasar Merapi Kecamatan Seputih Mataram, 29 Desember 2020

[27] Wawancara dengan Ibu Mar selaku pedagang baju diPasar Merapi Kecamatan Seputih Mataram, 29 Desember 2020

[28] Wawancara dengan Ibu Kenik selaku pedagang sembako diPasar Merapi Kecamatan Seputih Mataram, 29 Desember 2020

Implementasi zakat perniagaan dapat diwujudkan dengan baik jika kelima pedagang muslim tersebut mengetahui secara terperinci tentang apa itu zakat perniagaan, zakat perniagaan adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap pedagang muslim yang telah memenuhi syarat, sedangkan untuk kadar zakat perniagaan sendiri sebesar 2,5%, dan jika harta dari hasil perniagaan tersebut telah mencapai nishab sebesar nishab emas yaitu 85 gram dan telah dimiliki selama satu tahun maka wajib mengeluarkan zakat perniagaan dan untuk tatacara menghitung zakat perniagaan sendiri yaitu kadar zakat 2,5% x (asset lancar-hutang jangka pendek) seperti Bapak Nur telah mencapai nishab dengan jumlah asset dan juga hutang berdasarkan hasil wawancara yaitu asset sebesar 2,5% x (Rp600.000.000,.-Rp100.000.000,.) = Rp 12.500.000,.

Ibu Susilowati yaitu 2,5% x (Rp 100.000.000,. – Rp 50.000.000,.) = Rp 1.250.000,.

Ibu Kenik yaitu 2,5% x (Rp 465.000.000,. – Rp 50.000.000,.) = Rp 10.375.000,.

Ibu Iroh yaitu 2,5% x (Rp500.000.000,. – Rp 85.000.000,.) = Rp 10.375.000,.

Ibu Mar yaitu 2,5% x (Rp 95.000.000,.) = Rp 2.375.000,.

dengan demikian dapat diketahui yang wajib mengeluarkan zakat perniagaan berdasarkan kategori wajib zakat apabila telah mencapai nishab yaitu 85 gram emas senilai dengan 85 x Rp 900.000,. (senilai dengan harga emas terkini) = Rp 76.500.000,. dengan ini diketahui bahwa yang wajib

mengeluarkan zakat perniagan yaitu bapak Nur, Ibu Mar, Ibu Kenik, dan Ibu Iroh, sedangkan Ibu Susilowati belum dikenakan wajib zakat dikarenakan belum memenuhi syarat. Maka dengan ini diperlukan adanya sosialisasi agar pedagang muslim paham dan dapat melakukan zakat perniagaan dengan semestinya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang diuraikan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman pedagang muslim di Pasar Merapi Kecamatan Seputih Mataram hampir seluruhnya belum memahami tentang zakat perniagaan, hanya Bapak Nur selaku pedagang makan ringan dan Ibu Kenik selaku pedagang sembako yang memahami tmengenai zakat perniagaan, yang mereka tahu hanya sebatas pengertian sedangkan untuk zakat perniagaan secara terinci mereka belum memahami dan untuk Ibu Iroh selaku pedagang sepatu tidak memahami tentang zakat perniagaan tetapi memahami haul, sedangkan Ibu Susilowati selaku pedagang sandal dan peralatan sekolah serta Ibu Mar selaku pedagang baju tidak memahami tentang zakat perniagaan.

Zakat perniagaan yang diketahui pedagang muslim yang ada di Pasar Merapi Kecamatan Seputih Mataram hanya sebatas pengertian zakat perniagaan saja, sedangkan mengenai nishab, haul, kadar, orang yang berhak menerima serta penyalur zakat perniagaan sendiri belum banyak yang memahaminya.

Dan untuk orang yang diwajibkan untuk zakat perniagaan yaitu Ibu Kenik, Bapak Nur, Ibu Mar, Ibu Iroh karna telah memenuhi nishab dan syarat wajib zakat perniagaan. Hal ini terlihat jelas dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti.

Karena minimnya pengetahuan tentang zakat perniagaan, maka pedagang muslim yang ada di Pasar Merapi Kecamatan Seputih Mataram belum memahami serta mengeluarkan zakat perniagaan. Dengan adanya hal tersebut perlu adanya sosialisasi untuk pedagang muslim di Pasar Merapi Kecamatan Seputih Mataram mengenai zakat perniagaan secara terinci agar pedagang muslim yang ada di Pasar Merapi Kecamatan Seputih Mataram memahami tentang zakat perniagaan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka, dapat ditarik beberapa saran diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi pedagang muslim, penulis ingin menghimbau khususnya di Pasar Merapi Kecamatan Seputih Mataram hendaknya memahami tentang zakat perniagaan supaya kedepannya dapat mengeluarkan zakat perniagaan dengan ketentuan islam apabila harta tersebut sudah mencapai nishab dan juga haul.
2. Bagi penulis selanjutnya, penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki, maka dari itu penelitian ini dapat disempurnakan dengan metode analisis yang berbeda, sehingga dapat menjadi karya ilmiah yang saling melengkapi.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, Jakarta: Amzah, 2009.

Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, cet. Ke 2, Bandung: Pustaka Setia, 2008.

Didin Hafidhudin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, dan Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 199.

Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Hasan Saleh, dkk, *Kajian Fiqh Nabawi dan Kontemporer*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008.

Husaini Usman, *Purnomo Setiadyy Akbar, Metodologi Penelitian Sosial*, edisi ke 2, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011.

Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skrisi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.

Imam Nawawi, *Terjemah Riyadhus Shalihin*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1999), Cetakan ke-IV, 220.

Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 248

Muhammad Ali Asy Syafi'i, *Terjemahan Hadist, Shahih Muslim*, alih bahasa: Achmad Sunarto, Bandung: Husain, 2002.

Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Edisi Lengkap, Jakarta: Lentera, 2011.

Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 2*, Jln Mataram Dalam III: PT Tinta Abadi Gemilang.

Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, Jakarta: Rajawali Press, 2008.

Nurjanah, *Pemahaman Pedagang tentang zakat perdagangan dan Implementasinya di Pasar Lakessi Kota Parepare*, jurnal Vol 1. No 2, diunduh pada tanggal 4 November 2019.

Partin Nurdiani, *Efektifitas Pendistribusian Zakat Pegawai Negeri Sipil Melalui Sistim Wakalah di Kementrian Agama Kota Malang ditinjau dari Fiqh*

Zakat, jurnal Ekonomi Islam Vol 1. No 1, diunduh pada tanggal 4 November 2019.

Riri Putri Mandasari, *Pemahaman Pegawai Negeri Sipil Muslim Terhadap Zakat Profesi*, Lampung: IAIN Metro, 2016.

Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani.

Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandeng: Alfabeta, 2012.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revvisi IV, Jakarta: PT. Rineka Cipta 2006.

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Penerbit Baru Algensindo Bandung), 192

Teuku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqieqy, *Pedoman Zakat*, Semarang: Rizki Putra, 199.

W. Gulo, *Metode Penelitian*, Jakarta: Grasindo, 2002.

Wahbah Al-Zuhayly, Zakat Kajian Berbagai Madzhab, ter. Agus Effendi dan Burhanudin.

www.djpp.kemenkumham.go.id, diunduh pada tanggal 4 November 2019

Zuhairi, dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Edisi Revisi* 2013, Metro: STAIN Jurai Siwo, 2013.

LAMPIRAN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296;

Nomor : 2671/In.28.3/D.1/PP.00.9/10/2019 14 Oktober 2019
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:
1. Dr. Thobibatussaadah, M.Ag.
2. Esty Apridasari, M.Si.

di – Tempat

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama	:	Ivon Dinda Qasanah
NPM	:	1602100037
Fakultas	:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan	:	S1 Perbankan Syariah (S1-PBS)
Judul	:	Pemahaman Pedagang Muslim Terhadap Zakat Perniagaan (Studi Kasus Pasar Merapi Kecamatan Seputih Mataram)

Dengan ketentuan :
1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi :
   a. Pembimbing I, mengoreksi outline, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
   b. Pembimbing II, mengoreksi Proposal, outline, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang di keluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
   a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
   b. Isi ± 3/6 bagian.
   c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Bapak/Ibu Dosen diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan

MUHAMMAD SALEH

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296, Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 3664/In.28/D.1/TL.00/12/2020
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Pengelola Pasar Merapi Kec.Seputih Mataram
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 3663/In.28/D.1/TL.01/12/2020, tanggal 16 Desember 2020 atas nama saudara:

Nama	:	**IVON DINDA QASANAH**
NPM	:	1602100037
Semester	:	9 (Sembilan)
Jurusan	:	S1 Perbankan Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Pasar Merapi Kec.Seputih Mataram, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PEMAHAMAN PEDAGANG MUSLIM TERHADAP ZAKAT PERNIAGAAN (STUDI KASUS PASAR MERAPI KECAMATAN SEPUTIH MATARAM)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 16 Desember 2020
Wakil Dekan I,

Drs.H. M. Saleh MA
NIP 19650111 199303 1 001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, *Website*: www.febi.metrouniv.ac.id; *e-mail*: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 3663/In.28/D.1/TL.01/12/2020

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama	:	**IVON DINDA QASANAH**
NPM	:	1602100037
Semester	:	9 (Sembilan)
Jurusan	:	S1 Perbankan Syari'ah

Untuk :

1. Mengadakan observasi/survey di Pasar Merapi Kec.Seputih Mataram, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PEMAHAMAN PEDAGANG MUSLIM TERHADAP ZAKAT PERNIAGAAN (STUDI KASUS PASAR MERAPI KECAMATAN SEPUTIH MATARAM)".
2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 16 Desember 2020

Mengetahui,
Pejabat Setempat

MUHAMMAD ZEN.
NIP. 19640201 198603 1016.

Wakil Dekan I,

Drs.H. M. Saleh MA
NIP 19650111 199303 1 001

OUTLINE

PEMAHAMAN PEDAGANG MUSLIM TERHADAP ZAKAT PERNIAGAAN
(Studi Kasus Pasar Merapi Kecamatan Seputih Mataram)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. Pertanyaan Penelitian

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

A. Konsep Dasar Zakat

1. Pengertian Zakat
2. Dasar Hukum Zakat
3. Rukun dan Syarat Zakat
4. Macam-Macam Zakat
5. Orang-orang yang Berhak Menerima Zakat

6. Harta yang wajib dizakati

B. Zakat Perniagaan

1. Zakat Barang Perniagaan
2. Hukum Zakat Perniagaan
3. Syarat-Syarat Zakat Perniagaan
4. Perhitungan Zakat Perniagaan

C. Pedagang

1. Pengertian Pedagang
2. Tugas Pokok Perdagangan

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian
2. Sifat Penelitian

B. Sumber Data

1. Sumber Data Primer
2. Sumber Data Sekunder

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara
2. Dokumentasi

D. Teknik Analisis Data

BAB IV

A. Gambaran Umum Pasar Merapi Kecamatan Seputih Mataram

B. Pemahaman pedagang muslim pasar merapi kecamatan seputih mataram terhadap zakat perniagaan

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, November 2020

Mahasiswa

IVON DINDA QASANAH
NPM. 1602100037

MENGETAHUI

Pembimbing I

Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Pembimbing II

Esty Aprida Sari, M.Si
NIP. 19880427 201503 2 005

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

PEMAHAMAN PEDAGANG MUSLIM TERHADAP ZAKAT PERNIAGAAN PASAR MERAPI KECAMATAN SEPUTIH MATARAM

A. Wawancara

Wawancara Kepada Pedagang Muslim yang Wajib Zakat Perniagaan

a. Sejak kapan usaha saudara berdiri dipasar Merapi?

b. Apa yang melatarbelakangi usaha saudara dipasar Merapi?

c. Berapakah modal awal dari usaha saudara?

d. Sudah berapa lamakah usaha saudara berjalan?

e. Berapakah Penghasilan perbulan saudara dipasar Merapi?

f. Apakah saudara memahami tentang zakat perniagaan, nishab, haul, dan kadar zakat perniagaan?

g. Apakah saudara tahu siapa saja orang yang berhak menerima zakat perniagaan?

h. Apakah saudara tahu disalurkan melalui siapakah zakat perniagaan tersebut?

i. Apakah saudara sudah mengeluarkan zakat perniagaan?

j. Jika saudara sudah melakukan zakat perniagaan, apa yang menjadi faktor pendukungnya?

k. Jika saudara belum melakukan zakat perniaagaaan, apa yang menjadi penghambat?

B. Dokumentasi

Data dari Pedagang Muslim diPasar Merapi Kecamatan Seputih Mataram.

Metro, November 2020

Peneliti

Ivon Dinda Qasanah

NPM. 1602100037

Pembimbing I

Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag

NIP. 19701020 199803 2 002

Pembimbing II

Esty Aprida Sari, M.Si

NIP. 19880427 201503 2 005

Hasil Wawancara

Wawancara Kepada Ibu Kenik Pedagang Sembako

1. Sejak kapan usaha saudara berdiri dipasar Merapi?

Jawaban: usaha ini saya dirikan pada tahun 2014.

2. Apa yang melatarbelakangi usaha saudara dipasar Merapi?

Jawaban: pada tahun 2001 saya pernah merintis usaha menjadi pedagang pecah belah,tetapi pada tahun 2008 usaha saya mengalami kebangkrutan dan saya mulai berani merintis usaha saya kembali pada tahun 2014 dengan keyakinan akan bisa bangkit kembali, tetapi kali ini saya mencoba usaha baru berdagang sembako, dengan harapan bisa berhasil.

3. Berapakah jumlah asset yang mungkin saudara miliki saat ini?

Jawaban: Asset yang saya miliki sekarang ini kurang lebih 465.000.000,.

4. Apakah saudara memili hutang, jika memiliki berapa?

Jawaban: saya memiliki hutang pada bank BRI sebanyak Rp 50.000.000,.

5. Berapakah Penghasilan perbulan saudara dipasar Merapi?

Jawaban:penghasilan saya perbulan kurang lebih Rp 30.000.000,.

6. Apakah saudara memahami tentang zakat perniagaan, nishab, haul, dan kadar zakat perniagaan?

Jawaban: yang saya tahu tentang zakat perniagaan ya sekedar zakat yang harus dikeluarkan oleh pedagang yang sudah memenuhi syarat, selebihnya saya kurang paham.

7. Apakah saudara tahu siapa saja orang yang berhak menerima zakat perniagaan?

Jawaban: saya tidak tahu siapa saja yang berhak menerima zakat perniagaan tersebut, jadi ya saya belum mengeluarkan zakat tersebut.

8. Apakah saudara tahu disalurkan melalui siapakah zakat perniagaan tersebut?

Jawaban: saya juga belum paham sepenuhnya mengenai zakat perniagaan ini, jadi saya juga kurang paham disalurkan melalui siapa zakat tersebut.

9. Apakah saudara sudah mengeluarkan zakat perniagaan?

Jawaban: saya belum mengeluarkan zakat perniagaan, karna saya sendiri masih bingung kepada siapa zakat perniagaan disalurkan kepada siapa, karna belum ada yang mengelola zakat perniagaan tersebut diPasar Merapi ini.

10. Jika saudara sudah melakukan zakat perniagaan, apa yang menjadi faktor pendukungnya?

Jawaban: saya rasa zakat perniagaan itu berupa bentuk rasa syukur kita terhadap tuhan jadi ya memang harus dikeluarkan.

11. Jika saudara belum melakukan zakat perniaagaaan, apa yang menjadi penghambat?

Jawaban: saya sekedar tahu bahwa zakat perniagaan adalah zakat yang dikeluarkan oleh pedagang, masalah besaran yang harus dikeluarkan, dan diberikan kepada siapa zakat tersebut saya belum tahu, jadi saya belum mengeluarkan zakat tersebut.

Seputih Mataram, 29 Desember 2020

Ibu Kenik

Hasil Wawancara

Wawancara Kepada Ibu Iroh Pedagang Sepatu

1. Sejak kapan usaha saudara berdiri dipasar Merapi?

Jawaban: usaha ini saya dirikan pada tahun 2009.

2. Apa yang melatarbelakangi usaha saudara dipasar Merapi?

Jawaban: saya diberikan modal dari haasil jual sawah orangtua saya, sehingga saya bertekad agar nantinya bisa mengembalikan sawah kepada orangtua saya, dengan berdagang sepatu, sebenarnya saya dulu tinggal di jawa timur karna suami saya tinggal diseputih mataram, dan karna yang dekat dengan rumah adalah pasar merapi jadi saya mendirikan usaha ya dipasar merapi.

3. Berapakah jumlah asset yang mungkin saudara miliki saat ini?

Jawaban: asset yang saya miliki sekarang ini kurang lebih Rp 500.000.000,.

4. Apakah saudara memiliki hutang dan apabila memiliki berapa?

Jawaban: saya tidak memiliki hutang diluar saya hanya memiliki hutang kepada sales sebanyak Rp 85.000.000,.

5. Berapakah Penghasilan perbulan saudara dipasar Merapi?

Jawaban: penghasilan saya perbulan kurang lebih Rp35 .000.000,.

6. Apakah saudara memahami tentang zakat perniagaan, nishab, haul, dan kadar zakat perniagaan?

Jawaban: saya belum pernah mendengar tentang zakat perniagaan, yang saya tahu hanya sekedar zakat mal, untuk haul sendiri kalau tidak salah yang dulu saya tahu jika sudah kurun waktu 1 tahun, yang saya tau sekedar itu saja.

7. Apakah saudara tahu siapa saja orang yang berhak menerima zakat perniagaan?

Jawaban: yang saya tahu zakat itu diberikan kepada orang yang membutuhkan seperti janda, anak yatim piatu, orang yang tidak bekerja dikarenakan tidak lengkap anggota tubuhnya dan fakir miskin.

8. Apakah saudara tahu disalurkan melalui siapakah zakat perniagaan tersebut?

Jawaban: saya belum tahu, tapi jika zakat mal sendiri saya langsung memberikannya kepada orang yang membutuhkan.

9. Apakah saudara sudah mengeluarkan zakat perniagaan?

Jawaban: jika zakat perniagaan saya belum tapi jika zakat mal saya sudah mengeluarkan ya sebesar yang saya mau berikan.

10. Jika saudara sudah melakukan zakat perniagaan, apa yang menjadi faktor pendukungnya?

Jawaban: jika zakat perniagaan rasanya saya belum mengeluarkan, tetapi saya memang selalu menyisihkan uang setiap tahunnya untuk bersedekah, kepada orang yang membutuhkan hal itu saya lakukan karna menurut saya kita memang harus saling membantu terhadap orang yang memang membutuhkan.

11. Jika saudara belum melakukan zakat perniaagaaan, apa yang menjadi penghambat?

Jawaban: saya belum pernah mendengar tentang apa itu zakat perniagaan tersebut, bagaimana cara menghitungnya, diberikan kepada siapa saja,ya maklum saja saya kan hanya lulusan SMP. Saya sekedar tau mengenai zakat mal saja, jadi ya saya baru menunaikan zakat mal saja itupun sekedar yang saya tau sama dengan sedekah.

Seputih Mataram, 29 Desember 2020

Ibu Iroh

Hasil Wawancara

Wawancara Kepada Bapak Nur

1. Sejak kapan usaha saudara berdiri dipasar Merapi?

Jawaban: usaha ini saya dirikan pada tahun 2017.

2. Apa yang melatarbelakangi usaha saudara dipasar Merapi?

Jawaban: awalnya istri saya ikut membantu kakaknya, tetapi saya lihat kasihan duit nggak seberapa capek juga iya, dari situ saya berfikiran untuk memodali istri saya Alhamdulillah sampai sekarang justru ramai dan punya banyak pelanggan.

3. Berapakah jumlah asset yang mungkin saudara miliki saat ini?

Jawaban: Asset saya sekarang ini kurang lebih sebanyak Rp 600.000.000,.

4. Apakah saudara memiliki hutang, dan apabila memiliki berapa besarnya ?

Jawaban: Ya saya memiliki hutang di bank BRI sebanyak Rp 100.000.000.

5. Berapakah Penghasilan perbulan saudara dipasar Merapi?

Jawaban:penghasilan saya perbulan kurang lebih Rp 50.000.000,.

6. Apakah saudara memahami tentang zakat perniagaan, nishab, haul, dan kadar zakat perniagaan?

Jawaban: saya hanya paham arti dari zakat perniagaan saja yaitu zakat yang dikeluarkan pedagang muslim yang telah mencapai nishab dan haul, selebihnya saya kurang paham.

7. Apakah saudara tahu siapa saja orang yang berhak menerima zakat perniagaan?

Jawaban: yang saya tahu zakat itu diberikan kepada orang yang membutuhkan seperti janda, anak yatim piatu, dan fakir miskin.

8. Apakah saudara tahu disalurkan melalui siapakah zakat perniagaan tersebut?

Jawaban: seperti yang saya tau sama dengan zakat fitrah mungkin yaitu amil.

9. Apakah saudara sudah mengeluarkan zakat perniagaan?

Jawaban: jika zakat perniagaan saya belum mengeluarkan.

10. Jika saudara sudah melakukan zakat perniagaan, apa yang menjadi faktor pendukungnya?

Jawaban: ya dengan saya melakukan zakat tersebut mungkin ada orang kesusahan yang terbantu, dengan adanya zakat tersebut mungkin harta yang saya peroleh semakin berkah dan dapat menjadi magnet rejeki saya.

11. Jika saudara belum melakukan zakat perniaagaan, apa yang menjadi penghambat?

Jawaban: saya belum tahu berapa besaran mengeluarkan zakat perniagaan jadi ya saya belum mengeluarkan.

Seputih Mataram, 29 Desember 2020

Bapak Nur

Hasil Wawancara

Wawancara Kepada Ibu Susilowati Pedagang Sendal dan Peralatan Sekolah

1. Sejak kapan usaha saudara berdiri dipasar Merapi?

Jawaban: usaha ini saya dirikan pada tahun 2013.

2. Apa yang melatarbelakangi usaha saudara dipasar Merapi?

Jawaban: pada tahun 1992 saya pernah merintis usaha menjadi pedagang peralatan sekolah, pada tahun 2007 usaha saya mengalami kebangkrutan dan saya mulai berani merintis usaha saya kembali pada tahun 2013 dengan keyakinan akan bisa bangkit kembali.

3. Berapakah jumlah asset yang mungkin saudara miliki saat ini?

Jawaban: Asset yang mungkin saya miliki saat ini sebanyak Rp 100.0000.000,.

4. Apakah saudara memiliki hutang, jika memiliki berapa?

Jawaban: saya memiliki hutang di BRI sebanyak Rp 50.000.000, .

5. Berapakah Penghasilan perbulan saudara dipasar Merapi?

Jawaban:penghasilan saya perbulan kurang lebih Rp 5.000.000,.

6. Apakah saudara memahami tentang zakat perniagaan, nishab, haul, dan kadar zakat perniagaan?

Jawaban: yang saya tahu zakat itu ada 2 yaitu zakat fitrah yang mana dibayarkan menjelang idul fitri, dan zakat mal ya zakat harta, jika zakat harta dikeluarkan ketika individu merasa cukup dan mampu mengeluarkan zakat tersebut, dan tatacara pengeluaran zakat mal sendiri itu saya langsung berikan saja kepada beberapa tetangga saya yang mana beberapa diantaranya adalah janda dan sudah lanjut usia, untuk besarannya sendiri jika saya merasa ramai pada tahun tersebut saya memberikan kepada 5 orang masing-masing Rp 100.000,.

7. Apakah saudara tahu siapa saja orang yang berhak menerima zakat perniagaan?

Jawaban: yang saya tahu zakat itu diberikan kepada orang yang membutuhkan seperti janda, anak yatim piatu, dan fakir miskin.

8. Apakah saudara tahu disalurkan melalui siapakah zakat perniagaan tersebut?

Jawaban: yang saya tau zakat fitrah biasanya disalurkan kepada amil, tetapi jika zakat mal sendiri saya langsung memberikan kepada orang yang membutuhkan.

9. Apakah saudara sudah mengeluarkan zakat perniagaan?

Jawaban: jika zakat perniagaan saya belum tau tapi jika zakat mal saya sudah mengeluarkan ya sebesar yang saya mau berikan.

10. Jika saudara sudah melakukan zakat perniagaan, apa yang menjadi faktor pendukungnya?

Jawaban: saya mengeluarkan zakat mal ya sebagai bentuk dari syukur saya kepada Allah karna saya telah diberikan kelancaran dalam berdagang.

11. Jika saudara belum melakukan zakat perniaagaaan, apa yang menjadi penghambat?

Jawaban: saya belum memahami sepenuhnya mengenai zakat perniagaan tersebut, bagaimana prosedurnya, berapa besarannya, diberikan kepada siapa saja, saya sekedar tau mengenai zakat mal saja, jadi ya saya baru menunaikan zakat mal saja itupun sekedar yang saya tau sama dengan sedekah.

Seputih Mataram, 29 Desember 2020

Ibu Susilowati

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ivon Dinda Qasanah Fakultas/Jurusan : FEBI/S1 PBS (Perbankan Syariah)
NPM : 1602100037 Semester/TA : IX / 2020-2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	13/1-21		Acc bab IV-V Bisa untuk munaqasyah	

Dosen Pembimbing I,

Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Mahasiswa Ybs,

Ivon Dinda Qasanah
NPM. 1602100037

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Faksimil (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: sekmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ivon Dinda Qasanah Fakultas/Jurusan : FEBI/S1 PBS (Perbankan Syariah)
NPM : 1602100037 Semester/TA : X / 2020-2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	11/21		Acc bab 4 dan 5 Silahkan lanjutkan bimbingan ke pembimbing I	

Dosen Pembimbing II,

Esti Ayridasari, M.Si
NIP. 19880427 201503 2 005

Mahasiswa Ybs,

Ivon Dinda Qasanah
NPM. 1602100037

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: isimmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Ivon Dinda Qasanah Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
NPM : 1602100037 Semester/TA : IX / 2020-2021

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		Ini mau bimbingan skripsi atau proposal? Kalau mau bimbingan skripsi, maka semua yg berhubungan dengan proposal buang!	

Dosen Pembimbing I,

Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Mahasiswa Ybs,

Ivon Dinda Qasanah
NPM. 1602100037

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ivon Dinda Qasanah Fakultas/Jurusan : FEBI/S1 PBS (Perbankan Syariah)
NPM : 1602100037 Semester/TA : IX / 2020-2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	2/12-20	I	① Banyak kesalahan tulis, terutama ayat al-Qur'an dan hadis. Cek ulang dan tulis ulang! ② pakai referensi standar, Sulaiman Rasjid untuk tingkat Aliah! ③ Pasal hukum Jahat perwira gan dicantumkan!	

Dosen Pembimbing I,

Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Mahasiswa Ybs,

Ivon Dinda Qasanah
NPM. 1602100037

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki. HajarDewantaraKampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ivon Dinda Qasanah Jurusan/Fakultas : PBS / FEBI
NPM : 1602100037 Semester / T A : IX/ 2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	9/12-20	✓	① masih banyak yg salah dalam penulisan alquran dan hadis cek kembali secara teliti, kurang alif dalam menulis alquran bisa merubah makna !	

Dosen Pembimbing I

Dr. Tobibatussa'adah M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Mahasiswa Ybs,

Ivon Dinda Qasanah
NPM. 1602100037

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ivon Dinda Qasanah Fakultas/Jurusan :Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
NPM : 1602100037 Semester/TA : IX / 2020-2021

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	8/12 - 20	acc Bab I - III Buat APP	

Dosen Pembimbing I,

Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Mahasiswa Ybs,

Ivon Dinda Qasanah
NPM. 1602100037

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296, Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iain-metro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ivon Dinda Qasanah Fakultas/Jurusan : FEBI/S1 PBS (Perbankan Syariah)
NPM : 1602100037 Semester/TA : IX / 2020-2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	12/-21	✓	1. Lay out catatan Fakultas tidak standar, benahi! 2. Hasil penelitian sudah setelah ys pahami tentang zakat tijarah berapa orang ys belum paham berapa? ys sudah paham berapa ys mengetahui hand dan usahanya berapa ys belum paham dll, untuk ditambahkan sedikit & banyaknya ys pahami	

Dosen Pembimbing I,

Dr. Hj. Tobilatussaadah, M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Mahasiswa Ybs,

Ivon Dinda Qasanah
NPM. 1602100037

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ivon Dinda Qasanah Fakultas/Jurusan : FEBI/S1 PBS (Perbankan Syariah)
NPM : 1602100037 Semester/TA : X / 2020-2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	10/21		1. Kesimpulan harus menjawab pertanyaan penelitian. dicek lagi ya. 2. Perhatikan penulisan kata depan seperti 'di pasar' harusnya dipisah	

Dosen Pembimbing II.

Esti Apridasari, M.Si
NIP. 19880427 201503 2 005

Mahasiswa Ybs.

Ivon Dinda Qasanah
NPM. 1602100037

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507, Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ivon Dinda Qasanah Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
NPM : 1602100037 Semester/TA : IX / 2020-2021

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	8/20/12	Acc APD. Silahkan lanjutkan Bimbingan APD ke Pembimbing 1	

Dosen Pembimbing II,

Estv Apridasari, M.Si
NIP. 19880427 201503 2 005

Mahasiswa Ybs,

Ivon Dinda Qasanah
NPM. 1602100037

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan KH. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ivon Dinda Qasanah Fakultas/Jurusan :Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
NPM : 1602100037 Semester/TA : IX / 2020-2021

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	23/20 / "	Acc Bab 1-3. Silahkan lanjutkan Bimbingan ke Pembimbing 1	

Dosen Pembimbing II,

Esty Apridasari, M.Si
NIP. 19880427 201503 2 005

Mahasiswa Ybs,

Ivon Dinda Qasanah
NPM. 1602100037

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ivon Dinda Qasanah Fakultas/Jurusan :Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
NPM : 1602100037 Semester/TA : IX / 2020-2021

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	20/10 /11	1. Awal mula LBM, sebaiknya tidak diawali dengan kutipan 2. Perjelas kalimatnya dan tuliskan juga sumbernya didapatkan darimana 3. Kriteria pada sumber data primer diperjelas. Jika menentukan nishab berdasarkan harta/aset yang dimiliki oleh pedagang, maka yg kriteriangya berdasarkan hal tersebut, bukan pendapatannya 4. Ini juga disesuaikan dengan catatan pada sumber data primer tadi	

Dosen Pembimbing II,

Esty Apridasari, M.Si
NIP. 19880427 201503 2 005

Mahasiswa Ybs,

Ivon Dinda Qasanah
NPM. 1602100037

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ivon Dinda Qasanah Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
NPM : 1602100037 Semester/TA : IX / 2020-2021

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	20/20 /11	Acc Outline. Lanjutkan ke Pembimbing 1	

Dosen Pembimbing II,

Esty Apridasari, M.Si
NIP. 19880427 201503 2 005

Mahasiswa Ybs,

Ivon Dinda Qasanah
NPM. 1602100037

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan KH. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0728) 41507, Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: bametro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ivon Dinda Qasanah Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
NPM : 1602100037 Semester/TA : IX / 2020-2021

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	19/20 /11	Outline untuk Bab 4 coba diperbaiki. sub babnya, kurang pas dengan topik judul, kalau belum tau sub babnya, sebaiknya cukup A dan B saja. sub babnya dihapus saja	

Dosen Pembimbing II,

Estv Apridasari, M.Si
NIP. 19880427 201503 2 005

Mahasiswa Ybs,

Ivon Dinda Qasanah
NPM. 1602100037

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ivon Dinda Qasanah Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
NPM : 1602100037 Semester/TA : IX / 2020-2021

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	23/20 / 11	Acc Bab 1-3. Silahkan lanjutkan Bimbingan ke Pembimbing 1	

Dosen Pembimbing II,

Esty Apridasari, M.Si
NIP. 19880427 201503 2 005

Mahasiswa Ybs,

Ivon Dinda Qasanah
NPM. 1602100037

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: latinmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ivon Dinda Qasanah Fakultas/Jurusan : FEBI/S1 PBS (Perbankan Syariah)
NPM : 1602100037 Semester/TA : X / 2020-2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	3/11		1. Poin C Maksudnya apa sumbernya darimana? Begitu juga poin D dalam bab 4 2. Setelah memapakan hasil wawancara, kemudian hasilnya dianalisis/dibahas dengan membandingkan antara hasil penelitian/ wawancara dengan teori pada BAB 2, sehingga dapat diambil kesimpulan dari hasil analisis/pembahasan tersebut	

Dosen Pembimbing II.

Esti Apridasari, M.Si
NIP. 19880427 201503 2 005

Mahasiswa Ybs.

Ivon Dinda Qasanah
NPM. 1602100037

DOKUMENTASI

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Ivon Dinda Qasanah dilahirkan di Fajar Mataram pada tanggal 20 Agustus 1998. Anak kedua dari pasangan Bapak Sukarjo dan Ibu Susilowati.Pendidikan dasar penulis ditempuh di SD 2 Negeri Fajar Mataram dan selesai pada tahun2010, kemudian melanjutkan diSekolah Menengah Pertama di MTs Negeri Poncowati, dan selesai pada tahun 2013, dan melanjutkan di SMA Negeri 1 Seputih Mataram dengan jurusan IPS dan lulus pada tahun 2016.

Saat ini penulis tercatat sebagai mahasiswi IAIN Metro dengan Program Studi S1 Perbankan Syariah. Selama menjadi mahasiswi organisasi yang pernah diikuti yaitu Impor.